

SKRIPSI

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Kajian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru
Kabupaten Pidie Jaya)**



Disusun Oleh:

**Yusrizal
NIM. 190602337**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020M / 1441H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusrizal
NIM : 190602337
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, penulis:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya penulis, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa penulis telah melanggar pernyataan ini, maka penulis siap untuk dicabut gelar akademik penulis atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturannya yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh 6 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

(Yusrizal)

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah
Dengan Judul:


Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Disusun Oleh:

Yusrizal
NIM. 190602337

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam Penyelesaian Studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Fitrhiady, LC, MA. Ph.D
NIP. 19800812200604100

Pembimbing II,



Junia Farma, M.Ag
NIP. 1990206142019032039

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 19710317 200801 2007

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL

Yusrizal
NIM. 190602337

Dengan Judul:

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Telah Disidangkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk Menyelesaikan Program Studi S1 dalam bidang Ekonomi Syariah


Pada Hari/Tanggal: Rabu, 21 Desember 2022 M
27 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh


Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,


Fitrihady, LC, MA, Ph.D
NIP. 198008122006041004

Sekretaris,


Junia Farma, M.Ag
NIP. 1990206142019032039

Penguji I,


Dr. Muhammad Zuhilmi, S.Ag., MA
NIP. 197204282005011003

Penguji II,


Jalaluddin, M.A
NIDN. 2022028705

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Hafas Furqani, M.Ec.
NIP.198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

JL. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax, 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id.

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Yusrizal
NIM : 190602337
Fakultas/Program/Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
E-mail : rizalyus394@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti, Non-Eklusif (*Non- exclusive Royalty-Frees Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Kajian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)

serta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah penulis ini.

Demikian pernyataan ini yang penulis buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 25 oktober 2022

Mengetahui

Penulis

Yusrizal

NIM. 190602337

Pembimbing I

Fitrihady, LC, MA, Ph.D

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II

Junia Farma, M.Ag

NIDN. 1990206142019032039

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri” (Q.S Ar-Ra’d: 11). “Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Q.S An-Najm: 39). “Barangsiapa yang mempelajari ilmu pengetahuan yaang seharusnya yang ditunjukkan untuk mencari ridho Allah bahkan hanya untuk mendapatkan kedudukan/kekayaan duniawi maka ia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti pada hari kiamat” (Riwayat Abu Hurairah Radhiallahu Anhu).

Alhamdulillahirabbil’alamin, sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah. Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil dan Maha Penyayang. Atas takdir-Mulah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani hidup ini. Dengan rasa bangga dan bahagia penulis ucapkan rasa syukur dan terimakasih penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karuniaNya lah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tidak terhingga pada Tuhan penguasa alam yang telah meridhoi dan mengabulkan segala do’a.

Penulis persembahkan skripsi ini untuk Ayah dan ibu penulis, yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan penulis, karena tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain do’a yang terucap dari kedua orang tua. Ucapan terima kasih saja takkan pernah cukup untuk orang tua penulis yang selama ini memberikan dukungan yang tiada henti serta bekerja keras hanya untuk mencari nafkah hanya untuk mendukung anaknya dalam meraih cita-cita anaknya. Terimakasih untuk Ayah ku Jalaluddin tercinta, dan ibu ku Siti Fatimah tercinta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Beserta Keluarga dan para sahabat beliau yang telah memberikan pencerahan bagi kita hingga dapat merasakan nikmatnya iman dalam Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Kemudian syukur alhamdulillah atas doa, dukungan serta motivasi kedua orang tua penulis, karena merekalah penulis mampu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Kajian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya). Bertujuan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar sarjana (SE) pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya doa, dukungan, bantuan,

bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah
2. Hafizh Maulana, S.P., S.H.I, M.E selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Khairul Amri, SE, M.Si Selaku penasehat akademik (PA) yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis.
4. Fitrhiady, LC, MA. Ph.D selaku pembimbing I, Junia Farma., M. Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya dalam membimbing penulis. Serta telah memberikan saran, nasehat, dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
5. Dr. Muhammad Zulhilmi, S.Ag.,M.A. selaku penguji I dan Jalaluddin, M.A selaku penguji II penulis yang telah memberikan masukan dan saran atas skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Seluruh responden yang telah membantu memberikan informasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan informasi dari Bapak/ibu yang sangat berharga bagi penulis.

8. Teristimewa untuk Ayahanda Jalaluddin tercinta dan ibu Siti Fatimah tercinta serta seluruh keluarga yang selalu memberikan Doa, motivasi, semangat dan dukungan kepada penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu, semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT dan kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Serta diberikan kemudahan dalam melakukan upaya yang terbaik dalam hidup ini. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membantu semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya

Banda Aceh, 21 Desember 2022

Penulis,

Yusrizal

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambungkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِو	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa: كيف

hauula: هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ / آ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
إ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
ئ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

qāla: قَالَ
ramā: رَمَى
qīla: قِيلَ
yaqūlu: يَقُولُ

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة)hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Ṭalḥah:

طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Yusrizal
NIM : 190602337
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Kajian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)
Pembimbing I : Fitrhiady, LC, MA. Ph.D
Pembimbing II : Junia Farma.,M.Ag

Desa membutuhkan dana yang memadai sebagai dukungan atas pelaksanaan kewenangan. Permasalahan di Desa Kaye Raya yaitu BUMG belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dikarenakan terjadinya ketidakmerataan pembangunan dan kurangnya program pemberdayaan pada masyarakat Desa Kayee Raya. Tujuan penelitian adalah mengetahui strategi pengelolaan dana desa dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru, serta dampak dana desa menurut perspektif ekonomi Islam. Metode penelitian ini ialah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan strategi pembangunan masyarakat desa dengan melakukan musrenbangdes yakni terdiri dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di desa Kaye Raya ialah pemberdayaan dalam bentuk fisik, dan pemberdayaan dalam bentuk non fisik. Dampak penggunaan dana desa yakni terdiri dari dampak positif, dan dampak negatif.


Kata Kunci: *Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan, Pemberdayaan*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
2.1 Konsep Dana Desa	14
2.1.1 Pengertian Dana Desa	14
2.1.2 Alokasi Dana Desa	16
2.1.3 Pengelolaan Dana Desa	18
2.1.4 Efektivitas Dana Desa	23
2.1.5 Indikator Pengelolaan Keuangan Desa	24
2.2 Pembangunan Desa	32
2.2.1 Konsep Pembangunan Desa	32
2.2.2 Strategi Pembangunan Pendesaan	35
2.2.3 Pembangunan Desa dalam Islam	38

2.2.4 Indikator Pembangunan Desa.....	39
2.2.5 Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan.	42
2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	44
2.3.1 KonsepPemberdayaan Ekonomi Masyarakat	44
2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	46
2.3.3 Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pandangan Islam	48
2.3.4 Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan	50
2.3.5 Indikator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	52
2.5 Penelitian Terkait.....	53
2.6 Kerangka Pemikiran	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	70
3.1 Desain Penelitian.....	70
3.2 Lokasi Penelitian.....	71
3.3 Subjek dan Objek Penelitian	71
3.2.1 Subjek Penelitian	71
3.2.2 Objek Penelitian	72
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	72
3.4 Definisi Operasional Variabel.....	74
3.5 Teknik Analisa Data.....	79
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	81
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	81
4.1.1 Profil Desa Kayee Raya	81
4.1.2 Struktur Pemerintahan Desa Kayee Raya	82
4.1.3 Jumlah Penduduk.....	83
4.1.4 Keadaan Mata Pencarian	83
4.1.5 Tingkat Pendidikan.....	85
4.1.6 Potensi Desa	86
4.2 Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru	89
4.2.1 Tahapan pengelolaan Dana Desa di Desa Kayee Raya.....	91
4.2.2 Strategi Pembangunan Desa Melalui Dana Desa di Desa Kayee Raya.....	101
4.2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa	

Kayee Raya.....	113
4.3 Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru	127
BAB V PENUTUP	134
4.2 Kesimpulan.....	134
4.3 Saran	135
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN	142



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Data Penduduk Dan Keterangan Pekerjaan.....	3
Tabel 1.2 Jumlah Dana Desa di Kayee Raya.....	6
Tabel 2.1 Indikator Aspek Perencanaan	25
Tabel 2.2 Indikator Aspek Pelaksanaan	26
Tabel 2.3 Indikator Aspek Penatausahaan.....	27
Tabel 2.4 Indikator Aspek Pelaporan	28
Tabel 2.5 Indikator Aspek Pertanggungjawaban.....	29
Tabel 2.6 Penelitian Terkait.....	60
Tabel 3.1 Data Informan Di Desa Kayee Raya	74
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian	76
Tabel 4.1 Data Jumlah Penduduk Desa Kayee Raya.....	83
Tabel 4.2 Mata Pencarian Masyarakat Desa Kayee Raya	84
Tabel 4.3 Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Kayee Raya Tahun Anggaran 2020-2021	90
Tabel 4.4 Rincian Pembangunan desa Tahun Anggaran 2020	110
Tabel 4.5 Rincian Pembangunan desa Tahun Anggaran 2021	112
Tabel 4.6 Infografis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kaye Raya Tahun 2020-2021	118
Tabel 4.7 Rincian Penggunaan Anggaran Pemberdayaan Pemerintah Desa Kayee Raya Tahun Anggaran 2020-2021	120
Tabel 4.8 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Kayee Raya Tahun Anggaran 2020-2021	122


DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikit	63
Gambar 4.1 Struktur Desa Kayee Raya.....	82
Gambar 4.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	85
Gambar 4.3 Potensi di Desa Kayee Raya	88



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Daftar Pertanyaan Wawancara.....	142
Lampiran II Dokumentasi Penelitian.....	145



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengembangkan dan mengelola daerahnya masing-masing berdasarkan potensi yang ada di wilayahnya. Otonomi daerah adalah kekuasaan pemerintah daerah. Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban suatu wilayah otonom untuk menguasai dan mengurus urusan pemerintahan daerah dan kepentingan penduduk setempat (Kambey, 2021).

Pembangunan desa harus menjadi prioritas utama untuk keberhasilan pembangunan dan inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan dan memajukan daerah pedesaan, terutama yang masih tertinggal, dikarenakan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di daerah pemukiman pedesaan. Terbentuknya otonomi desa sama halnya dengan otonomi daerah tergantung pada pendanaan atau keuangan. Oleh karena itu, ia memerlukan dana yang layak untuk menunjang pelaksanaan kewenangannya guna mengatur dan mengurus daerahnya sendiri (Runtu et al, 2019).

Pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa (PEMDES), khususnya perangkat desa, harus memiliki

kepemilikan atas pengelolaan uang daerah guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pokok-pokok pikiran pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana, serta tugas dan tanggung jawab otoritas pengelola.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan uang desa harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan, konsultatif, metodis, dan dapat dianggarkan dengan baik. Menurut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, periode pengelolaan uang untuk tahun anggaran berlangsung dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember (APBD). Terkait otonomi, pemberian Dana Desa (DD) dilakukan dengan maksud sebagai dana stimulus untuk mendorong prakarsa yang dibiayai oleh Pemerintah Desa yang didukung oleh partisipasi swadaya masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat (Welan et al, 2019).

Untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif, pemerintahan desa harus terus berubah sejalan dengan perkembangan zaman masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Penting untuk menjaga keseimbangan antara transformasi sosial yang terjadi di masyarakat desa sebagai akibat dari munculnya gerakan pembangunan desa dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa yang perlu menjadi prioritas utama.

Melaksanakan pembangunan merupakan tujuan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pembangunan desa. Pemerintah Desa memiliki kekuasaan untuk memenuhi kebutuhan desa dan kewenangan ini didukung oleh gagasan otonomi. Pemerintah daerah mendukung pemerintah desa dengan berperan sebagai pembina, pemberi sumber daya, penyalur dana, dan sebagainya. Pembangunan desa adalah komponen dari pembangunan nasional. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan daerah untuk secara efektif mengelola sumber daya ekonominya sendiri untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat (Partini, 2018).

Data penduduk ke seluruhan di desa di Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru berjumlah 170 (KK) penduduk. Berikut jumlah data penduduk yang ada di desa Kayee Raya Kecamatan Banda Baru:

Tabel 1.1
Data Penduduk Dan Keterangan Pekerjaan

Keterangan	Jumlah penduduk
PNS/POLRI/TNI	8
Wiraswasta	28
Petani	16
IRT	21
Karyawan Swasta	1
Pelajar	49
Tukang jahit	3
Pedagang	1
Santri	4

Sumber: *Kantor Desa Kayee raya, (2022).*

Jumlah gampong di Pidie Jaya berjumlah 222 desa dan desa yang berada di Kecamatan Bandar Baru berjumlah 43 desa. Salah satunya yaitu desa Kayee Raya.

Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan desa Kayee raya Kecamatan bandar baru merupakan desa yang berada di pelosok jauh dari pusat pemerintahan daerah Kabupaten dan juga akses jalan untuk menuju ke desa tersebut masih kurang layak, sehingga masyarakat di desa tersebut seperti terisolasi atau terpinggirkan. Kebanyakan masyarakat Desa Serang bekerja sebagai petani hal ini dikarenakan letak dari desa Kayee raya tersebut hanya bisa untuk pertanian saja, sehingga masyarakat di desa tersebut masih banyak yang berada di garis kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat masih rendah terbukti dengan bentuk rumah mereka yang masih sederhana, pendapatan yang masih rendah dan hanya mengandalkan sektor pertanian saja, gaya hidup yang sederhana. Serta jauh dari kota Kabupaten Pidie Jaya dengan jarak tempuh dari Kecamatan bandar baru ke Ibu kota kabupaten Pidie jaya 25 (Km) dan salah satu yang membedakan dengan desa lain yaitu bahwa di desa Kayee Raya sudah tercantum atas pembagian dana desa nya yaitu dana pembangunan dan dana pemberdayaan.

Salah satu pembangunan desa yang terdapat di desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya adalah:

1. Sub bidang pendidikan yaitu penyelenggaraan PAUD /TK /TPQ /Madrasah Nonformal milik desa dan pengelolaan perpustakaan milik desa (pengadaan buku, honor, taman).

2. Sub bidang kesehatan yaitu penyelenggaraan posyandu, penyelenggaraan desa siaga kesehatan
3. Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu pembangunan/rehabilitas/peningkatan balai desa.
4. Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yaitu penyelenggaraan informasi publik desa (poster, baliho dan sebagainya).

Pemberdayaan didefinisikan sebagai memberikan atau meningkatkan kekuatan kepada individu yang lemah atau kurang beruntung. Gagasan pemberdayaan muncul bersamaan dengan perkembangan intelektual dan budaya masyarakat Barat, khususnya di Eropa. Manusia adalah bagian penting dari setiap organisasi. Pengelolaan sumber daya diperlukan agar organisasi dapat berfungsi secara efektif karena manusia adalah sumber daya yang menggerakkan tatanan organisasi (Tahir, 2018).

Adapun bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kayee Raya:

- a. Sub bidang peningkatan kapasitas aparatur desa yaitu peningkatan kapasitas perangkat desa, bidang peningkatan kapasitas kepala desa, pelatihan/sosialisasi narkoba kamtibmas dan kader.
- b. Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga yaitu pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.

- c. Sub bidang dukungan penanaman modal yaitu pembentukan BUM Desa (persiapan dan pembentukan awal BUMD).
- d. Bantuan intensif/operasional pengurus dan kader PKK (DG).

Tabel 1.2
Jumlah Dana Desa di Kayee Raya

Tahun	Jumlah (Rupiah)	Pembangunan	Pemberdayaan
2019	Rp. 941.362.444.00	Rp. 497.280.000.00	Rp. 64.100.000.00
2020	Rp. 958.772.126.00	Rp.429.640.000.00	Rp. 21.600.000.00
2021	Rp.882.920.133.00	Rp. 98.140.000.00	Rp. 10.000.000.00

Sumber: APBG desa Kayee raya, (2022).

Data diatas merupakan jumlah dana desa yang di salurkan oleh pemerintah Pidie jaya terhadap desa di Kayee Raya yang telah terbagi menjadi dana pembangunan serta dana pemberdayaan.

Berdasarkan hal tersebut maka salah satu tugas pemerintah desa adalah menggunakan dana desa untuk masyarakat pedesaan untuk membantu pembangunan ekonomi mereka. Di Desa Kayee Raya, Pemdes juga harus memperhatikan betul bagaimana penggunaan dana desa agar tidak bertentangan dengan undang-undang, serta bagaimana pelaksanaan dan pertanggungjawabannya dalam pengelolaan dana desa.

Dalam Undang-Undang Desa disebutkan BUMG yaitu modal sebagian besar dimiliki oleh desa dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan pengurus BUMG. Namun permasalahan di Desa Kaye Raya yaitu BUMG belum dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dikarenakan dikarenakan

terjadinya ketidakmerataan pembangunan dan kurangnya program pemberdayaan pada masyarakat Desa Kayee Raya .

Pendirian BUMG dalam bentuk pertokoan, adanya program ini menunjukkan bahwa program ini akan meningkatkan pendapatan warga desa Kayee Raya, karena yang akan mempergunakan BUMG tersebut berasal dari desa Kayee Raya itu sendiri. Pada bagian pemberdayaan masyarakat desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru dibentuknya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang terealisasi dengan pembangunan 5 unit pertokoan dengan harga sewa senilai dua juta rupiah pertoko, hasil dari sewa toko tersebut akan menjadi kas desa yang suatu saat bisa digunakan dalam sektor pembangunan lainnya.

Adanya BUMG di desa Kayee Raya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, yaitu dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat desa Kayee Raya. Dalam Islam, perlindungan terhadap lima berkah utama (*maqashid syariah*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan uang, ditekankan atas kemajuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mendasar. Pembangunan ekonomi Islam memperlakukan manusia sebagai objek belaka guna memajukan kesejahteraan masyarakat yang hidup bagi masyarakat. karena manusia adalah pemain utama dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui atas pengelolaan dana desa yaitu tingkat

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Kayee Raya atas pembentukan BUMG.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian penulis diantaranya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan Permatasari, & Hasan (2018), yang berjudul: "Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa". Menurut temuan studi, perangkat desa masih membutuhkan petunjuk tentang bagaimana mensosialisasikan dan mengelola keuangan desa untuk memastikan bahwa mereka mengetahui semua norma dan peraturan. Kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman UU Desa serta kurangnya pelatihan dan pendampingan aparat desa menjadi faktor penghambat. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah membahas tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada penelitian penulis fokus membahas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan lokasi penelitian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan penelitian ini fokus membahas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan lokasi penelitian di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Marekan, & Ansori, (2019), yang berjudul "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa

Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo”. Hasil kajian pengolahan dana desa di Desa Galak, Kec. Slahung, Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat sudah mulai maju namun belum meluas dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat dari tahun 2015 hingga 2018. Kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan merupakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tolak ukur dengan syariat Islam. nilai inti ekonomi. Keputusan yang diambil pemerintah diputuskan bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dibantu lembaga desa (Musrenbangdes). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah membahas tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada penelitian penulis fokus membahas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan lokasi penelitian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan lokasi penelitian di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Hafidhah, & Kobat(2020), yang berjudul “Analisis Efektifitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Periode 2015-2019”. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar penggunaan dana desa sudah berhasil dengan nilai 100%, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari beberapa segi antara lain: pendapatan masyarakat tingkat dan proses pembangunan masyarakat, ditinjau dari konsep ekonomi Islam, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konsep agama Imam Al-Ghazali (ad-d). Kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan pemeliharaan tingkat pertama untuk keperluan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah membahas tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada penelitian penulis fokus membahas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan lokasi penelitian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan penelitian ini fokus Efektivitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam lokasi penelitian di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.

Dengan demikian, penulis ingin mengetahui lebih jauh tentang pengelolaan dana desa di desa Kayee Raya. Dengan menarik judul penelitian **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Kajian di**

Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)''.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru?
2. Bagaimana dampak penggunaan dana desa terhadap masyarakat di desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru menurut perspektif ekonomi Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi pengelolaan dana desa dapat meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru.
2. Mengetahui dampak dana desa terhadap masyarakat di desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru menurut perspektif ekonomi Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan dana desa, dalam menyikapi bagaimana menghadapi kendala-kendala dalam pengelolaan keuangan desa khususnya dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi informasi berupa temuan atau laporan penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber atau literatur untuk penelitian tambahan. Selain itu, dapat menjadi dasar pembahasan mengenai pengelolaan keuangan desa, khususnya pengelolaan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun manfaat bagi penulis yaitu memberi kesempatan pada penulis untuk dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori yang telah dipelajari selama ini.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk menguraikan proses pemikiran penulis dari awal hingga akhir. Adapun susunan sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang mengenai dana desa, teori ekonomi Islam, konsep pembangunan dalam ekonomi Islam, konsep pembangunan dan pemberdayaan, termuan terkait, dan kerangka penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini meliputi rancangan penelitian, lokasi peneliian, jenis data penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, serta tahapan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objekpenelitian, hasil analisis tentang strategi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru, dan dampak penggunaan dana desa terhadap masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam di desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran darihasil penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dana Desa

2.1.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang digunakan untuk desa dan dikirim untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Daerah kabupaten atau kota. Alokasi Dana Desa didefinisikan sebagai penyaluran dana oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa, dan sumber dana tersebut adalah pusat keuangan dan daerah yang digunakan oleh Kabupaten atau Kota, per pasal 1 angka 11 PP Nomor 72 Tahun 2005 Peraturan pemerintah yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD).

Aturan tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 1 PP Nomor 43 Tahun 2014. setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus Desa, Kabupaten atau Kota menerima dana perimbangan untuk digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota.

Tujuan utama dari Dana Desa adalah untuk menyediakan dana untuk inisiatif yang berada di bawah lingkup pemerintahan desa. Terutama karena pemerintah desa membutuhkan dana yang memadai untuk beroperasi. Dengan peruntukan tersebut, dana desa disalurkan dengan maksud mewujudkan penyaluran dana yang efektif dan efisien untuk penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Ardian et al, 2018).

Menurut Soleh et.al (2019), UU No. 6 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan PP No. 47 dan 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari APBN kemudian diturunkan menjadi PP No.22 tahun 2021 landasan hukum keuangan desa sebelumnya. Selain PP dan UU tersebut, ada tambahan landasan hukum dana desa antara lain:

1. Permendagri: (a) Permendagri No. 111 Tahun 2014 yang mengatur kriteria teknis peraturan desa; (b) Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa; (c) Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang mengatur keuangan desa (d) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Rekomendasi Pembangunan Desa.
2. Permendagri: (a) Permendes No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Uang Desa Tahun 2016; (b) Permendes No. 1 Tahun 2015 tentang asas pemerintahan daerah di tingkat desa dan hak asal usul; (c) Permendes No.2 Tahun 2015, tentang musyawarah di desa.
3. PKM 247/2015/PKM 7./2015 (mengatur hal-hal teknis pengalokasian, informasi, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa).

2.1.2 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang disalurkan ke desa oleh pemerintah kabupaten dari APBN (dana perimbangan) yang diterima kabupaten setelah dikurangi biaya pegawai. Apabila tidak dilakukan, pemerintah dapat menanggihkan dan memotong besaran Alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dasar hukum pengalokasian dana perimbangan ke desa adalah sesuai dengan amanat Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lili, 2018).

Dengan memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, memajukan perekonomian desa, dan menyelesaikan permasalahan pembangunan antar desa, Inisiatif Alokasi Dana Desa (ADD) berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa (Setiawan, 2019).

Prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa (DJPPMD, 2015) antara lain:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan setiap masyarakat, tanpa diskriminasi;
2. Kebutuhan Prioritas, dengan lebih mengutamakan kepentingan desa yang lebih krusial, perlu, dan berkaitan erat dengan kepentingan mayoritas masyarakat desa.
3. Tipologi Desa, memperhatikan kekhususan dan realitas tipikal aspek topografi, sosiologis, antropologis, ekonomi,

dan ekologis desa, serta setiap perubahan atau perkembangan pembangunan desa.

Pembangunan desa harus memperhatikan unsur-unsur yang berkaitan dengan tipologi desa, yakni (DJPPMD, 2015):

- a. Desa Tertinggal atau sangat tertinggal, Infrastruktur yang dapat memenuhi kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa merupakan aspek penting dari desa.
- b. Desa berkembang, Infrastruktur layanan publik dan sosial dasar, serta infrastruktur untuk pendidikan dan layanan inti publik dan kesehatan sosial, menjadi perhatian di desa-desa berkembang.
- c. Desa Maju atau Mandiri, biasanya memiliki sarana dan prasarana yang mempengaruhi perekonomian desa dan investasi, kegiatan masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja, teknologi tepat guna, dan investasi melalui BUM Desa.

Pemberdayaan masyarakat di sisi lain, menyediakan pendanaan untuk inisiatif yang ditujukan, guna meningkatkan kemampuan penduduk desa atau komunitas, serta menumbuhkan kewirausahaan, meningkatkan pendapatan, dan memperluas cakupan ekonomi individu warga, dan kelompok masyarakat. Prioritas kegiatan pemberdayaan berdasarkan Tipologi Desa antara lain (DJPPMD, 2015):

- 1) Desa Berkembang, mengutamakan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan

akses terhadap uang tunai atau sumber keuangan, serta untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas manufaktur dan proses kerja.

- 2) Desa Maju atau Mandiri, mentransformasikan desa menjadi metafora ekonomi atau modal rakyat, dimana masyarakat mampu mempertahankan diri atau menjalankan kedaulatan ekonomi, dan mengembangkan potensi, ekonomi, atau sumber daya manusia serta modal desa secara berkelanjutan. Agar dapat membuat inisiatif pemberdayaan masyarakat visioner.

2.1.3 Pengelolaan Dana Desa

Dana desa adalah segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa, serta semua hak dan kewajiban desa yang mempunyai nilai uang. Adanya hak dan kewajiban yang berakibat pada pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Kegiatan-kegiatan berikut dalam pengelolaan keuangan desa, sebagaimana tercantum dalam Pasal 93 Ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban (Martini et al, 2019).

Menurut Nurhayati et al (2019), bahwa Islam menganjurkan akuntabilitas dan transparansi sebagai teknik pengelolaan alokasi uang desa karena Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah sumber segala ilmu dan berfungsi sebagai pedoman untuk menangani berbagai

jenis kegiatan di dunia ini. Menjalankan transparansi anggaran ialah wajib, yang dimana dalam pandangan hukum Islam, jika menghindari transparansi anggaran ialah kemaksiatan yang dapat menghapus semua pahala ibadah kepada Allah SWT. Transparansi adalah instrumen penting yang membantu melindungi uang rakyat dari praktik tidak etis seperti korupsi. Keterbukaan menunjukkan sikap yang dinyatakan sesuai dengan perintah Allah, yang antara lain terdapat dalam surat An-Nahl ayat 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui."* (Q.S An-Nahl [16] :101).

Sebagai agen pemerintah pusat dan daerah, pemerintah desa memiliki kewenangan dan izin untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menaati *Ulil Amri* agar tugas-tugas yang dilimpahkan di segala bidang yang menjadi kewenangan satuan pemerintahan desa dapat terlaksana. Pemerintah desa memiliki kekuasaan untuk bertindak sebagai *Ulil Amri*. Keharusan membayar *Ulil Amri* dijelaskan dalam Al-Qur'an antara lain dalam surah An-Nisa ayat 59:

فَإِنْ مِنْكُمْ أَمْرٌ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرَ الَّذِينَ يَؤْتِيهَا
الْآخِرَ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تَوَمَّنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ
تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa [4] :59).

Ayat diatas menjelaskan, siapa pun yang menetapkan hukum harus memberikan keputusan kepada orang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ikutlah petunjuk Allah seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan taatilah Muhammad SAW dengan cara yang telah ditentukan-Nya.

Sebagai alternatif, tahapan pengelolaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan, rencana pembangunan desa dibuat sesuai dengan otoritas lokal, dengan mempertimbangkan rencana pembangunan kabupaten dan kota.
2. Pelaksanaan, bahwa anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya di implementasikan, mengarah pada pengumpulan dan transaksi belanja desa. Untuk melaksanakan penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka penegakan kewenangan desa digunakan rekening

kas desa. Pemerintah Kabupaten/Kota akan menetapkan pedoman apabila belum terdapat jasa keuangan di daerah tersebut. Semua pembayaran desa harus disertai dengan dokumen yang akurat dan lengkap.

3. Penatausahaan, yaitu Kegiatan harus dicatat, yang khususnya dilakukan bendahara desa. Laporan bulanan pertanggungjawaban bendahara merupakan salah satu aspek administrasi media, bersama dengan buku kas umum, buku pajak, buku bank, dan dokumen terkait lainnya.
4. Pelaporan, Kepala desa melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014:
 - a. Melaporkan pelaksanaan APBD kepada Bupati/Walikota.
 - b. Mengirimkan kepada Bupati/Walikota laporan pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran.
 - c. Mengirimkan laporan pemerintah desa kepada Bupati/Walikota pada akhir masa jabatan.
 - d. Pada setiap akhir tahun anggaran, menyampaikan kepada BPD laporan tertulis tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
5. Pertanggung jawaban, Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pertanggung jawaban antara lain:
 - a. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Desa yang meliputi pendapatan, belanja, dan

pembiayaan disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran.

- b. Sebaiknya laporan penanggung jawab pelaksanaan APB Desa disampaikan selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun anggaran berakhir (Andriani et al, 2019).

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, sebagai berikut:

- a. Prinsip transparansi atau keterbukaan
Karakteristik yang paling penting dari sebuah pemerintahan adalah transparansi. Kebijakan keuangan pemerintah harus mudah dipahami agar ada transparansi dalam sebuah sistem.
- b. Prinsip akuntabilitas
Semua kegiatan yang berkaitan dengan urusan publik, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga pelaporan, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat umum dan pengawas keuangan. Ini dikenal sebagai "akuntabilitas publik".
- c. Kejujuran dalam pengelolaan keuangan publik
Pengelolaan keuangan harus dilakukan oleh pegawai yang dapat dipercaya dan kompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola keuangan karena tingkat kejujuran dalam pengelolaan uang rakyat cukup tinggi (Farida et al, 2018).

2.1.4 Efektivitas Dana Desa

Efektivitas didefinisikan dengan penerapan metode, sarana, dan alat untuk melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga hasil berhasil dicapai. Efektivitas berasal dari kata dasar keefektifan (efektif), yang mempunyai akibat (dampak, akibat, atau kesan) bila diartikan. Akibatnya, bahwa kemanjuran dicirikan sebagai kesenangan dengan tugas tertentu. Meskipun ada perbedaan antara keduanya, efektifitas pada awalnya tampak sebagai cara untuk meningkatkan jumlah keluaran yang dapat diperoleh (Kawowodeet.al, 2018).

Menurut Dethan (2019), Efisiensi dana desa harus dievaluasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor penting, antara lain:

1. Pencapaian tujuan, bahwa apabila dilakukan sesuai dengan tuntutan prioritas untuk mencapai tujuan tersebut, penggunaan keuangan desa akan bermanfaat untuk masyarakat setempat.
2. Ketetapan waktu, metode pelaksanaan dan sumber daya keuangan yang digunakan sesuai dengan perkiraan durasi pelaksanaan kegiatan sejak dimulainya.
3. Sesuai manfaat, Masyarakat desa dapat merasakan dampak keuangan desa sebagai peserta program.
4. Hasil sesuai masyarakat.

2.1.5 Indikator Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan ADD yang termasuk dalam keuangan desa dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Musyawarah untuk membahas pembangunan desa diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Rencana Pembangunan Desa Tahunan (RKPDDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes), dan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang semuanya berlaku selama satu tahun, memberikan dokumentasi perencanaan dan pembangunan desa. RPJMDes harus dikonsultasikan dengan RKPDDes.

Rencana program kegiatan desa yang disebut RKPDDes digunakan untuk membuat APBDDes. Ketika kepala desa dipilih dalam musyawarah desa, RPJMDes disusun dan ditetapkan. Menjelang berakhirnya tahun anggaran berjalan, pemerintah desa menggunakan unsur masyarakat dan desa untuk merancang dan menetapkan RKPDDes dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). APBDDes harus ditetapkan setelah RKPDDes ditetapkan.

Sebelum menyusun APBDes, sekretaris desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes). Kepala desa dapat menyampaikan dokumen RAPBDes sesuai kesepakatan kerjasama dengan Badan Permusyawaratan Desa, yang kemudian dibawa ke musyawarah desa (musdes) untuk dipilih menjadi APBDes (BPD). Pada akhir tahun berjalan di bulan Desember, APBDes harus diputuskan. RKPDes dan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa (perdes). Pemerintah desa dan BPD bekerja sama untuk membuat Peraturan desa. Indikator pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikator Aspek Perencanaan

No	Indikator
1.	Mengetahui mekanisme rancangan perencanaan pengelolaan dana desa
2.	Meminimalisir pemborosan biaya
3.	Menyatukan kebiakan atau penda pat
4.	Prinsip dan teknis penyusunan

Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018

2. Pelaksanaan

Penerimaan dan pengeluaran merupakan dua aturan dasar yang harus diikuti dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Seluruh pendapatan dan pengeluaran desa dikelola melalui Kas Daerah dengan prinsip. Dokumen

Rencana Anggaran Biaya (RAB) harus disediakan oleh pelaksana kegiatan pada saat permintaan dana kegiatan.

Untuk pengeluaran yang melebihi anggaran kegiatan, pelaksana kegiatan bertanggung jawab. Surat Perintah Pembayaran (SPP) disampaikan oleh pelaksana kegiatan kepada kepala desa melalui sekretaris desa. SPP dibayarkan oleh bendahara desa sesuai kesepakatan program penyelesaian. Semua transfer dari Rekening Kas Desa harus ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara.

Selain itu, penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui rekening kas desa pada bank yang disahkan oleh Bupati/Walikota. Rekening kas desa dikelola oleh pemerintah desa dan ditandatangani oleh kepala keuangan (bendahara) dan kepala desa. Pemerintah Desa membuka rekening kas desa di tempat terdekat bagi masyarakat yang tidak memiliki akses layanan perbankan, dan selanjutnya juga ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Keuangan. Indikator implementasi secara umum ditunjukkan pada Tabel 2.2:

Tabel 2.2
Indikator Aspek Pelaksanaan

No	Indikator
1.	Penerimaan dan pengeluaran
2.	Pembuatan rencana anggaran biaya kegiatan
3.	Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
4.	Melakukan pembangunan desa

Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018

3. Penatausahaan

Bendahara desa bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan yang berkaitan dengan desa. Semua transaksi yang telah lalu, termasuk penerimaan dan pengeluaran, harus didokumentasikan oleh bendahara desa. Bendahara Desa secara efisien dan metodis mencatat semua transaksi keuangan.

Bendahara desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang merinci penggunaan uang. Kepala desa menerima laporan pertanggungjawaban yang diinginkan sebulan sekali. Saat ini, administrasi dilakukan secara otomatis dan dilakukan melalui program Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri membentuk Siskeudes untuk membantu pemerintah desa dalam menangani keuangan desa (Kemendagri). Dalam tabel 2.3 di bawah ini mengatur daftar metrik:

Tabel 2.3
Indikator Aspek Penatausahaan

No	Indikator
1.	Mengelola keuangan desa
2.	Pencatatan setiap anggaran masuk dan keluar
3.	Penutupan buku anggaran biaya

Sumber: Permendagri No. 20 Tahun 2018

4. Pelaporan

Dalam rangka memenuhi tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajibannya dalam mengelola dana desa, kepala desa wajib memberikan laporan. Laporan disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap tahun dan dua kali dalam setahun. Laporan realisasi anggaran desa dimasukkan dalam laporan semester pertama. Paling lambat bulan Juli tahun berjalan, laporan realisasi semester I harus sudah diserahkan. Itu harus diserahkan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya untuk laporan semester akhir tahun. Secara umum indikator pelaporan keuangan desa disajikan dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Indikator Aspek Pelaporan

No	Indikator
1.	Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada atasan
2.	Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan
3.	Transparansi

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

5. Pertanggungjawaban

Camat menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang memuat informasi tentang pendapatan, belanja, dan keuangan sesuai dengan peraturan desa. Setelah pemerintah

desa dan BPD mengumumkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai komponen penting laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban publik disebarluaskan secara tertulis dan melalui sumber informasi yang mudah diakses. Secara umum indikator tahap pertanggungjawaban disajikan dalam Tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.4
Indikator Aspek Pertanggungjawaban

No	Indikator
1.	Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBDes kepada bupati atau walikota pada setiap akhir tahun anggaran.
2.	Laporan pertanggungjawaban dibuat secara terbuka secara tertulis dan melalui media yang mudah diakses.
3.	Akuntabel

Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018

Selain itu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, ketertiban, dan disiplin anggaran juga tercantum sebagai Prinsip Pengelolaan Keuangan Desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu:

- a. Transparan, yaitu gagasan penyembunyian yang memungkinkan publik untuk belajar sebanyak mungkin tentang keuangan desa dan memiliki akses ke sana gagasan untuk menjunjung tinggi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, tidak memihak, dan

tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap mematuhi hukum standar. Transparansi dalam pemerintahan desa diperlukan untuk transparansi pengelolaan keuangan masyarakat. Setiap catatan pengelolaan keuangan harus dapat diakses oleh masyarakat umum. Masyarakat dapat mempercayai apa yang dikatakan pemerintah tentang kebutuhan dan kepentingan masyarakat karena sifat transparansi pemerintah tersebut.

- b. Akuntabel, yaitu tugas untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya, serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan, sembari menuntut tercapainya tujuan yang telah ditentukan. Menurut Asas Akuntabilitas, semua keputusan yang diambil dan hasil pelaksanaan pemerintahan desa harus terbuka untuk masyarakat desa dan sesuai dengan persyaratan hukum. Akuntabilitas dalam hubungan pemerintahan mengacu pada tugas masing-masing aktor. Pendekatan terbaik untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik bukanlah dengan memberikan kontrol penuh kepada pemerintah. Konsep penting yang menembus semua aspek pemerintahan adalah tanggung jawab (Labolo, 2015).
- c. Partisipatif, yaitu Kelembagaan desa dan karakteristik masyarakat desa semuanya termasuk dalam

penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipasi sebagai kegiatan warga yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi ini dapat bermanifestasi sebagai *support* atau *resistance*. Partisipasi ini dapat bersifat spontan, berkelanjutan atau intermiten, tanpa kekerasan atau kekerasan, sah atau tidak sah, dan berhasil atau tidak efektif. Pada setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan desa, diperlukan keterlibatan masyarakat, baik dalam hal mengatur segala sesuatu melalui musrembang, melaksanakan setiap tugas, maupun mengalokasikan uang (Abidin, 2012).

- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu Referensi harus dibuat untuk prinsip atau standar yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Dalam penyelenggaraan keuangan desa terdapat beberapa disiplin anggaran yang harus diperhatikan, seperti (a) pendapatan terencana, yaitu perkiraan yang terukur secara logis yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sedangkan pengeluaran yang dianggarkan merupakan pengeluaran tertinggi. stempel; (b) Pengeluaran harus didukung dengan kepastian tersedianya pendapatan yang cukup dan tidak dibenarkan untuk melakukan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggaran kredit dalam APBDes/Revisi APBDes; dan (c) Setiap

pendapatan dan pengeluaran daerah wajib dicatat dalam APBDes dan disetor selama tahun anggaran yang bersangkutan dengan menggunakan rekening kas desa.

2.2 Pembangunan Desa

2.2.1 Konsep Pembangunan Desa

Widjaja (2003:3) mengklaim bahwa kata “desa” berasal dari bahasa India Swadesi dan mengacu pada kesatuan hidup dengan kesatuan aturan dan batas-batas yang jelas. Ini juga menyiratkan "tempat asal", "rumah", "negara asal", atau "tanah leluhur". Saat membandingkan daerah pedesaan dan desa dengan kota dan daerah perkotaan, frasa "desa" dan "pedesaan" sering digunakan juga sering digunakan.

Desa dan kota mengacu pada biaya atau wilayah tutorial, sementara pedesaan dan perkotaan sesuai dengan karakteristik masyarakat; dalam hal ini, daerah pedesaan terdiri dari banyak desa. Karena paling lama di antara para ahli, hingga saat ini definisi desa belum diteliti. Persyaratan penduduk lokal dan interaksi mereka dengan orang-orang dari berbagai daerah dan budaya menentukan bagaimana desa dikembangkan (Numan, 2015 : 226).

Menurut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1972 tentang Penyelenggaraan Klarifikasi dan Tipologi Desa di Indonesia dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni:

1. Desa swadaya, memiliki cara hidup tradisional yang sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, menjadikannya

masyarakat yang paling terbelakang. Komunitas ini sangat bergantung pada alam, seringkali berpenghasilan kecil, dan memiliki fasilitas dan infrastruktur yang terbatas.

2. Desa swakarsa, adalah desa yang telah menerima pembangunan yang lebih besar dari desa swadaya. Desa ini sudah lebih mapan dan kosmopolitan, dengan basis yang lebih kokoh. Warga swadaya sudah mulai beralih dari sektor primer ke sektor lainnya.
3. Desa swasembada, adalah dusun dengan kebebasan yang lebih besar di semua aspek masyarakat dan ekonomi. Petani yang tidak terkekang oleh praktek atau pola konvensional mulai maju dan membentuk desa mandiri. Infrastruktur dan fasilitas yang menopang perekonomian lebih banyak diarahkan pada sektor manufaktur dan jasa. Kemudian, Industri sekunder kurang berkembang dibandingkan industri primer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tidak secara tegas menyatakan bahwa desa memiliki otonomi, meskipun pada bagian penjelasan disebutkan demikian. Masalah lainnya adalah dengan adanya pemerintahan desa menjadikan Badan Perwakilan Daerah dan pemerintah desa sebagai pihak yang bertugas menjalankan “birokrasi desa”. Mungkin akan sulit bagi organisasi lain yang telah lama dihormati masyarakat untuk mengambil tanggung jawab ini.

Pemerintahan desa merupakan salah satu sektor dari sistem pemerintahan nasional. Kepala desa akan bertanggung jawab atas pemerintah desa dan BPD jika ada pasal yang mengatur pembentukannya, yang akan membatasi fungsi kepala desa dan/atau lembaga perwakilan lainnya. Pemerintah desa terdiri dari Pemdes (Pemerintahan Desa) dan BPD (Badan Perwakilan Desa).

Kepala desa Pemdes bertanggung jawab, dan dia didukung oleh perangkat desa yang bertanggung jawab hanya kepada kepala desa. BPD adalah sekelompok kepala desa yang bertindak sebagai badan perwakilan untuk menegakkan adat, menetapkan Perdes (peraturan desa), menampung dan mengarahkan tujuan masyarakat, dan memberikan perlindungan bagi perangkat desa (Widjaja, 2003).

Istilah "pembangunan desa" dan "pembangunan masyarakat desa" terkadang digunakan secara sinonim. Namun, kedua istilah tersebut sedikit berbeda satu sama lain. Meskipun pembangunan desa (*rural development*) mengejar pembangunan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidupnya, pembangunan masyarakat desa (*community development*) merupakan upaya pembangunan yang hanya menitikberatkan pada atribut manusia (Rahadjo, 2006).

Pada hakekatnya pembangunan perdesaan diarahkan untuk mewujudkan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila, berdikari, bersatu, dan berdaulat, serta kehidupan bangsa yang aman, tenteram, dan bergairah. Pembangunan masyarakat pedesaan harus didasarkan pada sejumlah prinsip dasar, antara lain

pluralisme etnik, sosial, budaya, dan demokrasi, serta otonomi, partisipasi, dan kontrol bagi anggota masyarakat, guna mewujudkan kehidupan demokrasi di bidang ekonomi, sosial budaya, dan kegiatan politik (Rahadjo, 2006).

2.2.2 Strategi Pembangunan Desa

Ada empat teknik pembangunan pedesaan yang dapat digunakan: industrialisasi pedesaan, pembangunan pertanian, strategi pusat pertumbuhan, dan pembangunan masyarakat desa terpadu melalui pemberdayaan. Untuk memajukan pembangunan perdesaan, masing-masing cara pembangunan tersebut harus dilaksanakan sebagai bagian dari strategi menyeluruh yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Arifin, 2018).

Kesenjangan antara kota dan desa berkurang karena daerah pedesaan lebih berkembang. Hal ini juga hanya mungkin terjadi jika para pengambil keputusan di pedesaan, seperti camat, dan kepala desa, mampu menjalin komunikasi baik dengan masyarakat lokal maupun pemerintahan yang lebih tinggi dan memahami apa arti pembangunan pedesaan. Dengan kata lain, agar pembangunan pedesaan berhasil, perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pertumbuhan pertanian pedesaan Indonesia sangat penting bagi pembangunan seluruh bangsa. Pembangunan pertanian dipengaruhi oleh beberapa unsur antara lain (Arifin, 2018):

1. Potensi sumber daya yang melimpah dan beragam.

2. Persentase pendapatan nasional dan pendapatan masyarakat lokal yang besar.
3. Banyaknya masyarakat yang mengandalkan industri ini, terutama para petani.
4. Sangat penting untuk pasokan pangan negara, terutama bagi masyarakat desa sekitar, dan meletakkan dasar bagi pembangunan pedesaan.

Berkurangnya ketergantungan pada makanan impor disebabkan oleh perkembangan pertanian pedesaan yang lebih cepat dan maju. Karena hasil pertanian dapat dipasarkan di banyak tempat, penduduk desa yang dapat meningkatkan produksi pertaniannya hampir pasti mengalami peningkatan pendapatan. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat sekitar akan meningkat.

Pembangunan masyarakat desa melalui pemberdayaannya yakni terciptanya kelembagaan sosial ekonomi yang dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan, martabat dan kehidupan yang layak, kebebasan berekspresi, partisipasi kelompok dan organisasi, serta akses terhadap proses pengambilan keputusan pembangunan. Empat inisiatif untuk pemberdayaan masyarakat diperlukan, yakni (Arifin, 2018):

- a. Pembentukan lembaga sosial masyarakat yang dapat membantu masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya dari pemerintah dan

masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan pemerataan dan keberadaan sistem kesehatan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu juga, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk pembangunan.

- b. Meningkatkan kemampuan organisasi ekonomi masyarakat untuk menjalankan operasi bisnis ekonomi yang kuat yang menghasilkan pendapatan dan pekerjaan.
- c. Dengan membina lingkungan ekonomi yang pro-rakyat, menumbuhkan ekonomi riil, dan menawarkan jaminan sosial kepada yang membutuhkan, dapat meningkatkan perlindungan dan keberpihakan masyarakat.
- d. Membina lingkungan di mana orang dapat terlibat dengan kelompok politik, menyuarakan pemikiran mereka, dan terlibat dalam organisasi yang bertanggung jawab.

Industrialisasi pedesaan adalah solusi yang sangat strategis untuk masalah penurunan elastisitas tenaga kerja dan rata-rata kepemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan. Strategi Pusat Pertumbuhan Strategi alternatif ini dimaksudkan untuk mengatasi ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Strateginya adalah menciptakan atau memperluas pasar yang dekat dengan masyarakat. Pasar ini bertindak sebagai titik fokus untuk pertumbuhan produksi desa dan sebagai tempat penyimpanan data preferensi konsumen dan kapasitas produsen. Pusat-pusat pertumbuhan ini harus direncanakan sedemikian rupa

sehingga memiliki ciri dan fungsi kota sekaligus dekat secara sosial dengan desa. Alhasil, pusat pengembangan ini dapat mengelola sesuai dengan keterampilan dan keahlian masyarakat desa, selain dapat secara langsung menangani berbagai masalah pemasaran atau distribusi yang terkait dengan produksi pertanian (Arifin, 2018).

2.2.3 Pembangunan Dalam Islam

Islam mendefinisikan pembangunan sebagai mengadopsi kemajuan dunia barat, yang dapat digunakan masyarakat, tetapi menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pembangunan Islam menitikberatkan pada perbaikan kebijakan umat Islam dari segala aspek (moral, material dan spiritual) guna memperoleh kemaslahatan dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat (Azizah, 2017).

Pembangunan didefinisikan sebagai pencapaian kehidupan yang damai dan sukses bagi seseorang, yaitu kehidupan yang memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Pembangunan manusia dan pembangunan Islam saling eksklusif dan tidak datang dari kelompok kecil, kemunculan Islam adalah produk dari kecocokan interpersonal yang kuat antara umatnya. Berikut pandangan Islam tentang pembangunan (Azizah, 2017):

1. Pembangunan adalah sebahagian daripada Islam itu sendiri.
2. Pembangunan dalam Islam adalah usaha bersama.
3. Meningkatkan kesejahteraan umum masyarakat.
4. Kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat harus menjadi tujuan pembangunan.

Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an cara membangun daerah dengan gotong royong dan kerja sama, yang sangat dianjurkan dalam Islam karena memungkinkan pekerjaan yang sangat sulit diselesaikan dengan sukses. baik dan mudah diterapkan Sementara pengejaran kemewahan duniawi diperbolehkan oleh Islam, upaya untuk melakukannya harus ditimbang dengan prinsip-prinsip moral yang dapat diterapkan secara universal untuk mencegah bahaya terhadap manusia. Panduan untuk melaksanakan pembangunan dalam Islam, yakni (Azizah, 2017):

- a. Tidak mengabaikan kewajiban yang diberikan oleh Allah.
- b. Peran manusia sebagai khalifah Tuhan di Bumi. Segala yang dimiliki manusia adalah hak Allah, dan segala yang dimiliki manusia adalah amanah.
- c. Menanamkan cita-cita agama dan moral.
- d. Menjadikan pembangunan sebagai sumber kekuatan dan bukan sebagai sumber kelemahan.
- e. Memastikan pembangunan tersebut mencapai tujuan dan matlamat yang berdasarkan hukum-hukum syara' dan nilai-nilai akhlak yang tidak menyalahgunakan kuasa

2.2.4 Indikator Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah berbagai kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan desa dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui rencana yang dibuat musyawarah masyarakat desa (Alaslan, 2020).

Pertumbuhan pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan biasanya memiliki keterkaitan. Karena sebagian besar penduduk di banyak daerah pedesaan, terutama di negara-negara berkembang, bekerja di bidang pertanian. Namun, pembangunan pertanian hanyalah salah satu dari beberapa indikator pembangunan ekonomi suatu desa. Adapun Indikator lainnya dari pembangunan ekonomi pada desa, yakni (Mulatsih, 2020):

1. Infrastruktur Desa Yang Baik

Infrastruktur pedesaan itu sendiri, terutama akses jalan di sekitar kota adalah tanda pertama kemakmuran ekonomi sebuah desa. Ada sejumlah desa dengan jalan bagus yang dapat dilalui berbagai jenis kendaraan, namun ada juga pemukiman dengan akses jalan yang tidak memadai sehingga sulit ditemukan kendaraan besar.

Padahal akses jalan sangat menentukan kemajuan suatu desa. Logistik atau barang-barang warga desa akan mudah tercukupi bila ada akses jalan yang mudah. Sebaliknya, akses jalan yang buruk akan mempersulit logistik masuk ke desa.

2. Fasilitas Umum Yang Memadai

Untuk menunjang perekonomian desa, pertumbuhan tentunya harus didukung dengan fasilitas desa yang memadai. Semua aspek kehidupan masyarakat atau desa dimajukan dengan banyak fasilitas. Misalnya: pasar, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya.

3. Akses Informasi

Informasi mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Karena penduduk desa dapat belajar dari desa tetangga atau bahkan daerah perkotaan, peningkatan akses informasi dapat membantu perekonomian desa agar desa bisa mencoba apa yang sudah berhasil di tempat lain.

Akses informasi yang masuk ke masyarakat desa bisa menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi desa. Masyarakat yang memiliki akses informasi yang cepat akan maju dengan cepat. Akses ke informasi sangat penting sebagai sebuah desa.

Akses informasi tidak hanya terbatas pada satu tempat tetapi juga dapat berbeda antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya, satu masyarakat dengan masyarakat lain, satu desa dengan desa lain, dan dari berbagai pihak lainnya.

4. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul

Kualitas SDM yang unggul menjadi indikator keberhasilan kedua. Individu yang berpendidikan tinggi lebih banyak terdapat di desa maju. Sebaliknya, masyarakat di daerah yang kurang berkembang atau bahkan terbelakang belum mengetahui pentingnya pendidikan.

5. Pendapatan Penduduk

Indikator pembangunan ekonomi desa yang terakhir adalah dari pendapatan dari penduduk tersebut. Apakah pendapatan sudah sesuai atau pun masih jauh di bawah rata-rata. Sebuah desa dianggap maju jika pendapatan rata-rata penduduknya lebih dari rata-rata, sedangkan dianggap tertinggal jika pendapatan rata-rata masih belum mencukupi.

2.2.5 Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan berdasarkan prinsip pemerataan dan keadilan merupakan upaya untuk meningkatkan kebutuhan akan sumber daya (Antou et al, 2019).

Kemajuan pembangunan manusia, termasuk lingkungan fisik dan sosial budaya, termasuk sebagai pembangunan dalam Islam. Dengan demikian, kisaran pertumbuhan ekonomi diperluas oleh variabel manusia seperti sikap, insentif, perasaan, dan ambisi karena Islam percaya bahwa manusia adalah sumber asli kegiatan pembangunan seperti modal, tenaga kerja, organisasi, pembelajaran, dan kemampuan. Dalam filsafat ekonomi Barat, hanya kekuatan perkembangan material dan lingkungan fisik yang diperhitungkan. Pembangunan ekonomi Islam memiliki banyak segi dan mempertimbangkan komponen eksternal dan internal, kuantitatif dan kualitatif, serta komponen material dan spiritual.

Dalam kehidupan sosial Islam, penekanan khusus pada dua topik merupakan salah satu prinsip yang dinamis:

1. Pemanfaatan secara optimal baik sumber daya yang diberikan Allah SWT kepada manusia maupun lingkungan alamnya.
2. Promosi interaksi manusia berdasarkan hak dan keadilan, serta penggunaan yang adil dan distribusi sumber daya ini.

Asas falsafah pembangunan ekonomi Islam sebagaimana yang telah dikemukakan ahli-ahli ekonomi Islam ialah berdasarkan kepada falsafah Tauhid, rububiyah, khilafah dan tazkiyah (Borhan, 2008).

Agar suatu negara bisa sejahtera, dana desa harus dikembangkan. Pembangunan desa meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Oleh karena itu sumber daya manusia yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan desa harus dipikirkan dan dikembangkan secara matang. Konsep yang memandu pembangunan pedesaan di Indonesia di bawah Orde Baru dan Orde Reformasi awal, dengan fokus pada metodologi yang diterapkan pada pembangunan itu sendiri. Ada tiga aliran pemikiran di Indonesia tentang pembangunan pedesaan, yaitu:

- a. Melihat wilayah pedesaan masyarakatnya sebagai sesuatu yang khas dan spesifik, dan dalam usaha pembangunan di wilayah pedesaan, pendekatan yang dilakukan ialah dengan sedikit ikut campur tangan pemerintah.

- b. Cenderung melihat desa sebagai sesuatu yang homogen dan perlu digerakkan dengan campur tangan pemerintah yang maksimal, bahwa pemikiran inilah yang yang melandasi disusunnya berbagai cetak biru pembangunan pedesaan dan ditetapkannya berbagai peraturan perundangan yang menjadikan desa sebagai suatu wilayah yang homogen dan steril dari kegiatan politik praktis, serta menjadi alat pemerintah dalam pembangunan.
- c. Mencoba menyeimbangkan kekuatan masyarakat pedesaan dan negara dalam menentukan arah dan tujuan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat pedesaan.

Pemerintah berupaya mengatasi berbagai permasalahan ketimpangan pembangunan antara desa, kabupaten, dan kota melalui penyaluran Dana Desa. Penyaluran dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekaligus menyediakan berbagai output sarana dan prasarana desa. Untuk membantu kehidupan sehari-hari masyarakat, fasilitas dana desa dirancang untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat (Muslihah et al,2019).

2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

2.3.1 KonsepPemberdayaanEkonomi Masyarakat

Berbeda dengan Barat, Indonesia adalah tempat konsep pemberdayaan berasal. Di Barat, frasa tersebut biasanya diterjemahkan sebagai pemberdayaan, yang memang benar tetapi tidak membantu. Pemberdayaan adalah memberi "kekuatan".

Definisi pemberdayaan Barat lebih menekankan "memberikan kekuatan" daripada "pemberdayaan" itu sendiri. Ungkapan yang paling tepat mungkin adalah "memberikan energi" atau "menyegarkan".

Pemberdayaan adalah tentang penyediaan energi agar orang yang bersangkutan dapat bergerak secara mandiri (Teguh, 2004). Pemberdayaan berarti bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan hakikat masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Desa otonom diberikan ruang yang luas untuk perencanaan pembangunan sebagai kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program kerja dari dinas atau instansi pemerintah.

Inisiatif pemberdayaan dapat mempercepat proses penyiapan masyarakat dengan menggunakan berbagai teknik dan strategi yang dapat mengakomodir seluruh elemen sumber daya manusia dan kelembagaan. Karena kualitas unik dari setiap perusahaan, tidak semua taktik yang dikembangkan oleh kelompok luar akan berhasil; dalam banyak situasi, mereka bahkan tidak produktif. Proses reinterpretasi, reaktualisasi, dan perubahan budaya dan institusi diperlukan untuk pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat dan komunitas menjadi mandiri. Kebebasan berpikir, bertindak, dan mengarahkan perilaku adalah bagian dari

kemandirian ini. Kemandirian masyarakat adalah suatu keadaan yang ditandai dengan penguasaan atas sumber daya yang dimiliki lingkungan masyarakat serta kemampuan kognitif, konatif, psikomotor, dan afektif (Teguh, 2004).

Tiga aspek pemberdayaan adalah kompetensi rakyat, kemampuan sosial politik, dan kompetensi partisipatif. Perlu diketahui berbagai indikator keberdayaan yang dapat menunjukkan berdaya atau tidaknya seseorang agar secara operasional dapat menentukan fokus dan tujuan pemberdayaan. Alhasil, setiap aspek perubahan target yang perlu dioptimalkan dapat menjadi fokus upaya ketika program pemberdayaan sosial dilakukan (Suharto, 2014).

2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan mengacu pada keadaan dan hasil yang akan ditimbulkan oleh perubahan sosial, yaitu orang yang berdaya memiliki kekuatan, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya lebih baik dari sebelumnya, baik secara fisik, ekonomi, dan sosial, seperti diri sendiri-kepercayaan diri, kemampuan mengemukakan pendapat, sumber penghasilan, kemampuan terlibat dalam kegiatan sosial, dan kemandirian menjalankan tugas-tugas kehidupan. Dengan memungkinkan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui kegiatan swadaya, pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ismy, 2019).

Pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (*power*) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (*disadvantaged*). Pemberdayaan pada dasarnya menyangkut dua kata kunci, yaitu *power* dan *disadvantaged*.

1. Kekuasaan (*power*)

Dalam masyarakat, sering terjadi persaingan tidak sehat antara kelompok yang berbeda, dan orang kaya biasanya memegang kekuasaan mutlak. Elit politik yang mengontrol bagaimana pemerintah beroperasi menghasilkan hubungan yang tidak setara; Akibatnya, pemberdayaan harus mampu mengedepankan akses terbuka untuk menghindari dominasi.

2. Kurang Beruntung (*disadvantaged*)

Masalah kelembagaan, budaya, dan individu, pemberdayaan diantisipasi dapat menangani kelompok yang kurang mampu, karena kerentanan mereka akan merugikan orang lain di masyarakat (Ismay, 2019).

Memberdayakan masyarakat adalah tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat guna memutus mata rantai keterbelakangan dan kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memperkuat kelompok secara keseluruhan, terutama kelompok lemah yang tidak memiliki kapasitas karena faktor internal (persepsi masyarakat) dan eksternal (tertindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Kategori yang tercantum di bawah

ini beberapa contoh dari kekurangan kekuatan atau kekuasaan, yakni:

- a. Kelompok lemah secara fisik, seperti mereka yang memiliki kekurangan atau kecacatan tertentu.
- b. Kelompok lemah secara psikologi, yaitu orang yang mengalami masalah personal dan penyesuaian diri.
- c. Kelompok lemah secara finansial, yaitu mencakup individu yang tidak memiliki pekerjaan, pendapatan, modal atau aset untuk menghidupi diri sendiri.
- d. Kelompok lemah secara struktural, yaitu individu yang menghadapi diskriminasi karena status keuangan, jenis kelamin, ras, orientasi seksual, atau pendapat politik mereka (Ismy, 2019).

2.3.3 Pemberdayaan Ekonomi Dalam Pandangan Islam

Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan landasan pandangan hidup Islami merupakan sumber cita-cita yang membentuk Sistem Ekonomi Islam. Hukum syariah harus diterapkan untuk semua tantangan yang berkembang, khususnya ekonomi, serta mengingat dan menangani tren dan perubahan masyarakat. Pembangunan perspektif Islam adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada struktur sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan pencapaian stabilitas ekonomi (Manannan, 1997). Islam adalah agama yang mendorong tanggung jawab sosial; ia menekankan bahwa tujuan dari setiap ritual Islam adalah untuk menegakkan akuntabilitas sosial; tanpa implisit ritual sosial Islam,

ritual Islam eksplisit tidak akan efektif. Bersumber pandangan hidup, Islam melahirkan nilai-nilai dasar dalam ekonomi yaitu (Chapra Umar, 2000):

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, kebenaran dan konsistensi pada kebenaran.
2. Pertanggungjawaban, Khilafah bertanggung jawab untuk memastikan kemakmuran buni dan alam semesta. Mewujudkan kemaslahatan adalah tugas setiap orang untuk melakukan ekonomi yang beretika dan jujur. Selain itu, adalah tugas mereka untuk memajukan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kesejahteraan sendiri atau kelompok tertentu. Ayat 38 dari teks Al-Mudatstsir menyatakan:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya* (Q.S Al-Mudatstsir [74]: 38).

3. Prinsip tolong-menolong (*ta'awun*) Islam berhasil memberikan suatu penyelesaian yang praktis kepada masalah ekonomi modern dengan mengubah sifat masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri kepada sifat sebaliknya. Setiap sifat individu menjadi unit yang berguna kepada semua pihak sehingga pemberdayaan masyarakat dapat menyebar lebih luas.

2.3.4 Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan

Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2007 tentang kader pemberdayaan masyarakat dinyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 1 ayat 8). Bahwa inti pengertian pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Pemberdayaan adalah proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia (Hasan, 2020).

Pemberdayaan (*empowerment*), dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuasaan” (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau kurang beruntung. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya, dan pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan masyarakat barat utamanya Eropa. Salah satu unsur yang memegang penting dalam suatu organisasi ialah manusia. Dikarenakan manusia adalah sumber daya yang menggerakkan jalannya organisasi, efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada manusia mengelola sumber daya yang ada dalam organisasi (masyarakat) tersebut. Maka sebab itu manusia harus

dikelola secara baik. Ada 3 pengertian dari sumber daya manusia, yaitu:

1. Sumber daya manusia adalah mereka yang beroperasi di lingkungan organisasi.
2. Potensi manusia organisasi berfungsi sebagai sumber daya manusianya, bertindak sebagai faktor pendorong dalam mencapai keberadaannya.
3. Pada realisasi eksistensi organisasi, potensi fisik dan non fisik yang terwujud dalam sumber daya manusia berfungsi sebagai aset modal (non material atau non finansial).

Dalam konsep pemberdayaan menampakkan dua kecenderungan antara lain:

- a. Proses memberi kelompok, organisasi, atau orang beberapa otoritas, kekuatan, atau kapasitas (kekuasaan) agar mereka menjadi lebih berdaya disebut sebagai pemberdayaan. Ini biasanya digambarkan sebagai tren makna pemberdayaan utama.
- b. Proses memberi energi, memotivasi, dan menginspirasi orang untuk memiliki kekuatan atau keberdayaan untuk memilih jalan hidup mereka sangat ditekankan. Prosedur ini sering digambarkan sebagai kecenderungan sekunder dari gagasan pemberdayaan.

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Setiap masyarakat pasti memiliki skill

akan tetapi bisa saja mereka tidak menyadari atau skill tersebut masih belum diketahui secara ekspilit. Maka sebab itu, skill harus digali dan dikembangkan, jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan upaya untuk membangun sumber daya manusia, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Tahir, 2018).

Pemberdayaan ekonomi yang dimaksud di atas adalah upaya untuk meningkatkan kekuatan masyarakat dengan cara menginspirasi, memotivasi, dan meningkatkan pengetahuan tentang potensi ekonominya.

2.3.5 Indikator Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dikatakan berhasil apabila tujuan dan sasaran utama pemberdayaan ekonomi masyarakat telah tercapai. Memahami indikator kinerja sangat penting untuk mengidentifikasi secara operasional tujuan dan bidang pemberdayaan masyarakat ekonomi untuk melaksanakan program seefisien mungkin (Ismay, 2019). Pemberdayaan diukur untuk kinerja di berbagai bidang, termasuk keberhasilan psikologis, sosial, ekonomi dan fisik. indikator keberhasilannya:

1. Memiliki sumber pendapatan yang memungkinkannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya, termasuk mampu membeli barang-barang seperti beras, minyak goreng, ikan, sayuran, shampo, dan detergen.

2. Kemampuan untuk menyuarakan pendapatan pemikiran baik secara pribadi maupun publik, misalnya tentang keluarga yakni perbaikan rumah, membeli ternak, dll.
3. Memiliki jangkauan mobilitas yang cukup luas, bepergian ke luar rumah atau lingkungan sekitar seperti teater, pasar, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan lain sebagainya.
4. Mampu terlibat dalam kegiatan sosial seperti kampanye atau usaha amal lainnya.
5. Mampu mengambil keputusan dan memilih jalan hidupnya sendiri (Ismy, 2019).

2.4 Penelitian Terdahulu

Peneliti berusaha untuk mengkaji temuan-temuan penelitian yang relevan. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ridha(2019), yang berjudul “Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota langsa”. Temuan studi menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa telah berjalan dengan efisien, meskipun alokasinya belum sepenuhnya efisien. Pemerintah berupaya mendorong perekonomian daerah antara lain melalui pemberdayaan di bidang infrastruktur, pemberdayaan umum, dan pemberdayaan keagamaan. Pembuatan jalan, parit, jaring ikan, kue dan sulaman untuk pemberdayaan masyarakat pada sektor umum dan keagamaan merupakan contoh pemberdayaan infrastruktur. Hal ini diperjelas di lapangan umum

dengan kehadiran PKK. Hal ini dilakukan dalam bidang keagamaan dengan memberikan pembinaan dan pengajian secara berkala bagi taahiz yang terlambat. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah membahas tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada penelitian penulis fokus membahas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan lokasi penelitian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan penelitian ini fokus membahas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dan lokasi penelitian di kecamatan langsa kota kota langsa.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, & Hasan(2018), yang berjudul “Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa”. Menurut temuan studi, perangkat desa masih membutuhkan petunjuk tentang bagaimana mensosialisasikan dan mengelola keuangan desa untuk memastikan bahwa mereka mengetahui semua norma dan peraturan. Kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman UU Desa serta kurangnya pelatihan dan pendampingan aparat desa menjadi faktor penghambat. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah membahas tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada penelitian penulis fokus membahas pengelolaan dana desa dalam

meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan lokasi penelitian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan penelitian ini fokus membahas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan lokasi penelitian di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Maulana(2018), yang berjudul “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil kajian pengelolaan dana desa di Desa Sinar Palembang, kec. Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat sudah mulai maju namun masih sederhana dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat dari tahun 2015 hingga 2017. Kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan merupakan langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan benchmark dengan nilai-nilai inti ekonomi Islam. Keputusan yang diambil pemerintah diputuskan bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dibantu lembaga desa (Musrenbangdes). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah membahas tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada penelitian penulis fokus membahas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan lokasi penelitian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan penelitian ini fokus membahas

peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, Hafidhah, & Kobat(2020), yang berjudul “Analisis Efektifitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Periode 2015-2019”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar penggunaan dana desa sudah berhasil dengan nilai 100%, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari beberapa segi antara lain: pendapatan masyarakat tingkat dan proses pembangunan masyarakat, ditinjau dari konsep ekonomi Islam, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konsep agama Imam Al-Ghazali (ad-d). Kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan pemeliharaan tingkat pertama untuk keperluan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah membahas tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada penelitian penulis fokus membahas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan lokasi penelitian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan penelitian ini fokus Efektifitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam lokasi penelitian di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Wulandari(2019), yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)”. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan ADD 2016–2017 tidak berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Komposisi pembagian tiap kegiatan dirasa kurang karena ADD-nya sangat kecil. Misalnya masalah ekonomi produktif yang belum terkelola dengan baik bahkan belum terprogram karena aparat desa dan masyarakat memprioritaskan pembangunan jalan yang masih mandek. Pembangunan jalan, gorong-gorong, jembatan dan sumber air bersih merupakan bagian dari upaya pembangunan ADD di Desa Rejosari Mataram tahun 2016–2017, meskipun merupakan kebutuhan pokok manusia. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah membahas tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada penelitian penulis fokus membahas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan lokasi penelitian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan penelitian ini fokus pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam dan

lokasi penelitian Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Marekan, & Ansori, (2019), yang berjudul “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo”. Hasil kajian pengolahan dana desa di Desa Galak, Kec. Slahung, Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat sudah mulai maju namun belum meluas dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat dari tahun 2015 hingga 2018. Kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan merupakan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tolak ukur dengan syariat Islam. nilai inti ekonomi. Keputusan yang diambil pemerintah diputuskan bersama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dibantu lembaga desa (Musrenbangdes). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah membahas tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada penelitian penulis fokus membahas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan lokasi penelitian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan lokasi penelitian di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ningsih(2019), yang berjudul “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam(Studi Kasus Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas)”. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk memberdayakan individu yang tidak mampu karena berbagai faktor internal dan eksternal. Karena kegagalan strategi pembangunan sebelumnya, pemberdayaan masyarakat belakangan ini menjadi agenda utama pemerintah. Pelaku usaha memberikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat (Corporate Social Responsibility/CSR). Dana desa ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan masyarakat, meningkatkan sarana dan prasarana, serta mengembangkan potensi ekonomi lokal sesuai dengan kondisi dan potensi desa. Diskusi di Desa Air Beliti, Kec Tuah Negeri Kab. tentang peningkatan ekonomi lokal, belum terjadi sebagai akibat dari perhatian otoritas desa saat ini terhadap pembangunan infrastruktur. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini ialah membahas tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah pada penelitian penulis fokus membahas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan lokasi penelitian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, sedangkan penelitian ini fokus membahas tentang peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat

ditinjau dari perspektif ekonomi Islam dan lokasi penelitian di Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas.

Tabel 2.6
Penelitian Terkait

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Metodologi penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ridha (2019), yang berjudul "Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsung kota langsung"	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif	Hasil penelitian menemukan bahwa Pengelolaan Dana desa selam ini telah berjalan dengan efektif, walaupun pengalokasiannya belum 100% efektif.
2.	Permatasari, & Hasan (2018), yang berjudul "Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa".	Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Menurut temuan studi, perangkat desa masih membutuhkan petunjuk tentang bagaimana mensosialisasikan dan mengelola keuangan desa untuk memastikan bahwa mereka mengetahui semua aturan dan peraturan. Kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan pemahaman tentang UU Desa, serta kurangnya pelatihan dan dukungan perangkat desa menjadi faktor penghambat.
3.	Maulana (2018), yang berjudul "Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif	Hasil kajian pengelolaan dana desa di Sinar Palembang, kec. Kabupaten Lampung Selatan Candipuro menunjukkan bahwa meskipun pemberdayaan masyarakat sedikit

	Perspektif Ekonomi Islam”.		meningkat antara tahun 2015 dan 2017, namun masih tertinggal dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat.
--	----------------------------	--	---

Tabel 2.6-Lanjutan

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Metodologi penelitian	Hasil Penelitian
4.	Wulandari, Hafidhah, & Kobat(2020), yang berjudul “Analisis Efektifitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Periode 2015-2019”.	Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dan pendekatan penelitian lapangan serta arah penelitiannya ialah deskriptif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, penggunaan dana desa telah berjalan dengan sukses, dengan nilai 100%, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain: tingkat pendapatan masyarakat dan proses pembangunan masyarakat, ditinjau dari konsep ekonomi Islam, serta mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan konsep Imam Al-Ghazali (ad-d).
5.	Wulandari(2019), yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah)”.	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yaitu pelaksanaan ADD 2016-2017 belum dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sehingga belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.6-Lanjutan

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Metodologi penelitian	Hasil Penelitian
6.	Marekan, & Ansori(2019), yang berjudul “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo”.	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif	Hasil kajian tentang pengelolaan dana desa di Desa Galak, Kec. Slahung, Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2018 pemberdayaan masyarakat mulai membaik dari segi pembangunan namun masih minim dari segi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
7.	Ningsih(2019), yang berjudul “Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas)”.	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif	Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat yang karena ke tidak mampuan nya baik karena faktor internal maupun eksternal. Pemberdayaan masyarakat kini telah menjadi agenda penting pemerintah, terutama sebagai kelanjutan dari kegagalan konsep pembangunan masa lalu.

Sumber: Data diolah, (2022).

2.5 Kerangka Penelitian

Konsep penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana desa dalam pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat di Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Bahwa dalam menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan dengan adanya alokasi dana desa (ADD) sebagai dukungan dana yang dimana untuk mencapai tujuan yaitu mencapai kesejahteraan terhadap masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di satu desa di Kabupaten Pidie Jaya yaitu Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru.

Menurut Sugiyono (2018;213), Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian berbasis filosofi yang menggunakan analisis kualitatif, metode pengumpulan data, dan peneliti sebagai alat untuk melakukan penelitian dalam kondisi ilmiah yang terkendali (eksperimen). Menyelidiki dan mendeskripsikan peristiwa atau objek penelitian dengan memanfaatkan perilaku sosial, sikap, dan persepsi orang atau kelompok orang tertentu adalah tujuan dari metodologi penelitian kualitatif.

Peneliti kualitatif harus berpengalaman dalam konteks sosial yang muncul dan berubah, serta memiliki keterampilan wawancara dan komunikasi yang hebat. Jika peneliti tidak mampu memahami metodologi kualitatif, mereka akan kesulitan untuk berkomunikasi, terutama dalam situasi sosial. Untuk memahami mengapa dan bagaimana masalah ini berkembang, pendekatan kualitatif peneliti ini harus menggali kasus-kasus yang diperiksa selama wawancara serta pengumpulan data tambahan dalam meliput peristiwa atau kejadian dari sumber informan.

Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*) (Habiburrahman, et.al, 2019). Yang dimaksud dengan penelitian lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan secara metodis dengan cara kunjungan langsung melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket yang melihat langsung pada objek atau data yang diteliti.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan yang sistematis, faktual, dan tepat tentang detail, sifat, dan hubungan antara fenomena yang diselidiki adalah tujuan dari penelitian deskriptif ini.

3.2 Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan langkah awal dalam memulai penelitian yaitu dengan menentukan lokasi penelitian. Lokasi penelitian merupakan suatu objek dimana peneliti dapat memperoleh data-data terkait dengan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat/lokasi penelitian di desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya.

3.3 Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu Informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama prosedur penelitian. Yang menjadi informan atau subjek penelitian adalah Kepala desa Kayee Raya, Kaur keuangan desa, Kaur umum dan perencanaan,

Sekretaris desa, Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan desa, Kepala seksi pemerintahan desa, dan Masyarakat desa Kayee Raya.

3.2.2 Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana desa di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya dan yang menjadi fokus tujuan utama adalah untuk melihat pengaruhnya terhadap pembangunan dan pemberdayaan.

3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

Data adalah fakta tentang suatu subjek dan setiap informasi yang dapat dikumpulkan dengan menggunakan fakta dan angka (mamik, 2015). Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam dua bagian, yaitu:

- a. Data primer adalah Data yang dikumpulkan dari sumber Pertama dengan menggunakan prosedur dan teknik pengumpulan data dapat berupa wawancara atau dapat menggunakan alat ukur yang dibuat dengan mempertimbangkan tujuan.
- b. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari beberapa literatur yang ada hubungan dengan masalah penelitian,

seperti Al-Quran , jurnal, artikel dan buku-buku yang mengenai etika bisnis (Nafis, 2019). Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan menentukan keakuratan dan ketepatan informasi tentang subjek dan faktor penelitian. Hal ini pada akhirnya akan mempengaruhi ketepatan temuan penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan wawancara mendalam dengan informan yang telah dipilih berdasarkan kriteria, yang diketahui informan, dan yang dapat menjelaskan topik yang sedang diteliti oleh peneliti, merupakan salah satu prosedur pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan sebelumnya, wawancara mendalam ini dilakukan.

Dalam melakukan penelitian, pemilihan informan sangat penting karena informan yang tepat akan memungkinkan peneliti menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat. Persyaratan informan untuk penelitian ini adalah:

- 1) Orang yang memahami secara mendalam kondisi Desa Kayee Raya, dalam hal ini peneliti memawancarai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara desa atau kaur keuangan, kaur umum dan perencanaan, kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan desa, sekretaris desa, kepala seksi pemerintahan desa.

- 2) Masyarakat asli Desa Kayee Raya yang sudah berumur 30 tahun.
- 3) Wawancara dengan informan yang telah ditentukan dan observasi atau observasi langsung digunakan untuk mengumpulkan data primer. informasi sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan tinjauan literatur.

Tabel 3.1
Data Informan Di Desa Kayee Raya

No	Nama	Jabatan/status	Jumlah
1.	Amrullah S. Pd	Kepala desa	1
2.	Devil Adhriathara	Kaur keuangan desa	1
3.	Aris munandar	Kaur umum dan perencanaan	1
4.	Masykur	Sekretaris desa	1
5.	T. Andri Rinaldi	Kepala seksi kesejahteraan dan pelayanan desa	1
6.	Muhammad siddiq	Kepala seksi pemerintahan desa	1
7.	Saudah	Masyarakat	1
8.	Safwan	Masyarakat	1
9.	Husaini husen	Masyarakat	1
10.	M. Yunus arahman	Masyarakat	1
Total			10

Sumber: Data diolah, (2022).

3.5 Defenisi dan Operasional Variabel

1. Dana Desa

Dalam Buku Saku Dana Desa yang di keluarkan oleh Kementerian Keuangan (2017), Dana Desa adalah dana APBN yang digunakan untuk Desa yang dikirim untuk

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan Daerah kabupaten atau kota.

2. Pembangunan Desa

Pembangunan masyarakat desa (*community development*) adalah usaha pembangunanya hanya diarahkan pada kualitas manusianya, sedangkan pembangunan desa (*rural development*) mengusahakan pembangunan masyarakat yang dibarengi lingkungan hidupnya (Adisasmita, 2006).

3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Memberi seseorang energi memungkinkan mereka untuk bergerak secara mandiri, itulah yang dimaksud dengan pemberdayaan (Teguh, 2004). Dengan menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan inti persoalan dan tuntutan utama masyarakat, pemerintah desa berdaya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat. Sebagai kebutuhan nyata bagi masyarakat, desa otonom diperbolehkan untuk melengkapi ruang perencanaan pembangunan dan tidak terlalu dibebani oleh rencana kerja dari pemerintah atau organisasi lain.

Tabel 3.2
Operasional Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	Dana Desa	Perencanaan	a. Mengetahui mekanisme rancangan perencanaan pengelolaan dana desa
			b. Meminimalisir pemborosan biaya
			c. Menyatukan kebiakan atau penda pat
			d. Prinsip dan teknis penyusunan
		Pelaksanaan	a. Penerimaan dan pengeluaran
			b. Pembuatan rencana anggaran biaya kegiatan
			c. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
			d. Melakukan pembangunan desa
		Penatausahaan	a. Mengelola keuangan desa
			b. Pencatatan setiap anggaran masuk dan keluar
			c. Penutupan buku anggaran biaya
		Pelaporan	a. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada atasan
			b. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan
			c. Transparansi

Tabel 2.6-Lanjutan

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
		Pertanggung Jawaban	<p>a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati atau walikota setiap akhir anggaran</p> <p>b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang dapat diakses.</p> <p>c. Akuntabel</p>
Sumber : Permendagri No. 20 Tahun 2018			
2.	Pembangunan Desa	<p>a. Infrastruktur Desa Yang Baik. Sebagian besar rute akses di sekitar pemukiman membentuk infrastruktur pedesaan. Ada sejumlah desa dengan jalan lurus yang dapat dilalui berbagai jenis kendaraan, namun ada juga pemukiman dengan akses jalan yang tidak memadai sehingga sulit ditemukan kendaraan besar.</p> <p>b. Fasilitas Umum Yang Memadahi. Berbagai fasilitas yang dibutuhkan itu antara lain fasilitas pasar, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas lainnya..</p> <p>c. Akses Informasi Indikator perkembangan ekonomi desa bisa dilihat bagaimana informasi yang masuk di desa itu. Apakah sudah baik atau belum, sangat jarang ditemukan sebuah desa dengan akses informasi yang minim namun bisa berkembang dengan pesat. Masyarakat yang memiliki akses informasi yang cepat akan berkembang pesat. Akses ke informasi sangat penting sebagai hasilnya..</p>	

Tabel 2.6-Lanjutan

No	Variabel	Indikator
		<p>d. Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul. contohnya pekerjaan atau latar belakang pendidikan. Ada lebih banyak individu berpendidikan tinggi di desa-desa maju. Sebaliknya, masyarakat di daerah tertinggal atau bahkan tertinggal tidak mengetahui pentingnya pendidikan.</p> <p>e. Pendapatan Penduduk. Ketika penduduk suatu desa berpenghasilan lebih dari rata-rata, mereka dikatakan maju; jika tidak, dikatakan dalam keadaan terbalik.</p>
Sumber : Mulatsih, (2020)		
3.	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	<p>a. Memiliki sarana pendukung yang memungkinkan untuk merawat dirinya sendiri dan keluarganya. Misalnya, bisa membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, makanan laut, sayuran, sampo, dan detergen.</p> <p>b. Mampu berkomunikasi secara efektif dengan keluarga dan masyarakat luas. Misalnya, mengungkapkan pendapat tentang membeli hewan, mengemukakan kekhawatiran tentang rumah, atau topik lainnya.</p> <p>c. Memiliki jangkauan mobilitas yang cukup luas, bepergian ke luar rumah atau lingkungan terdekat menuju lokasi seperti teater, pertokoan, rumah sakit, tempat ibadah, dan lain sebagainya..</p> <p>d. Mampu berpartisipasi secara kooperatif dalam upaya sosial seperti kampanye atau proyek sosial lainnya.</p> <p>e. Mampu mengambil keputusan dan memilih jalan hidupnya sendiri</p>
Sumber : (Ismy, 2019).		

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif. Menurut sugiyono (2016;335) analisis interaktif adalah proses mengumpulkan informasi secara metodis dari wawancara, catatan, dan dokumentasi dan menyusunnya menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh peneliti dan pengguna lainnya. Informasi diatur ke dalam kategori, dijelaskan dalam unit, dan digabungkan dengan kesimpulan untuk membentuk keseluruhan yang kohesif. Definisi tersebut mengarah pada kesimpulan bahwa tahap awal dalam analisis data adalah pengumpulan data, dilanjutkan dengan menyusun data secara sistematis, menarik kesimpulan dari temuan analisis, dan menyajikan temuan penelitian.

Reduksi data adalah data mentah yang diekstraksi dari catatan tertulis lapangan melalui proses seleksi dengan fokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasinya. Seperti dapat diamati dari kerangka konseptual, kesulitan penelitian, dan pilihan pendekatan pengumpulan data peneliti, proses ini berlanjut sepanjang seluruh periode penelitian, bahkan sebelum data benar-benar dikumpulkan (Rijali, 2019).

Data tersebut telah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Data akan disajikan sebagai sekelompok informasi terorganisir yang memungkinkan untuk inferensi dan tindakan. Penyajian data digunakan sebagai acuan untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis data

yang disajikan serta untuk lebih memperjelas pemahaman masalah. Data penelitian dapat diberikan sebagai deskripsi yang didukung matriks jaringan. Menyajikan data sebagai matriks, jaringan, bagan, grafik, dll. Dikenal sebagai tampilan data. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami data dan mencegah kelebihan data. (Gunawan, 2013)

Studi penelitian ini menyajikan datanya dengan mendeskripsikan semua informasi yang dikumpulkan pada tahap awal reduksi data sehingga dapat digunakan sebagai pedoman pada tahap penarikan kesimpulan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Desa Kayee Raya

Kayee Raya terletak di pemukiman Nyong, Kecamatan Bandar Baru dan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Aceh. Permukiman seluas 25 ha/m², sawah 64 ha/m², kuburan 1 ha/m², pekarangan 2 ha/m², dan taman seluas 4 ha/m² membentuk Gampong Kayee Raya. Gampong Sukon Baroh (Kec. Glp. Tiga) di selatan, Gampong Pueb/Lueng Nibong di timur, dan Desa Beurandeh di barat adalah tetangga geografis mereka. (Kantor Desa Kayee Raya, 2022).


Kota Banda Aceh berjarak 140 kilometer dari Gampong Kayee Raya, dan membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk sampai ke sana. Terdapat 660 penduduk yang tinggal di Gampong Kayee Raya, yang terdiri dari 343 laki-laki dan 317 perempuan, serta 160 kepala keluarga. Seluruh masyarakat Gampong Kayee Raya beragama Islam.

Pada sektor produksi terdapat hasil bumi yang melimpah seperti padi, kedelai, cabai, tembakau dan lain-lain. Namun, masyarakat Gampong belum mampu mengubah barang-barang tersebut menjadi barang mahal. Misalnya kedelai digunakan untuk membuat makanan seperti tempe, tahu dan susu kedelai. Prasarana pelayanan kesehatan di Gampong Kayee Raya meliputi 1

Puskesmas Pembantu, 1 Bidan Desa, 2 Dukun, dan 2 Praktisi Pengobatan Alternatif (Kantor Desa Kayee Raya,2022).

4.1.2 Struktur Pemerintahan Desa Kayee Raya

Gambar 4.1 Struktur Desa Kayee Raya



Sumber:Desa Kayee Raya,(2022).

4.1.3 Jumlah Penduduk

Menurut statistik dari kantor Desa Kayee Raya, penduduk yang tinggal di desa Kayee Raya pada tahun 2022. dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk Desa Kayee Raya

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	160 KK
2.	Jumlah Laki-Laki	343 Orang
3.	Jumlah Perempuan	317 Orang
4.	Jumlah Janda	31 Orang
5.	Jumlah Duda	3 Orang
6.	Jumlah Anak Yatim	10 Orang
7.	Jumlah Fakir Miskin	250 Orang

Sumber: *Desa Kayee Raya*, (2022).

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di Desa Kayee Raya berdasarkan kepala keluarganya berjumlah 160 KK, laki-laki berjumlah 343 orang, perempuan berjumlah 317 orang, janda berjumlah 31 orang, duda berjumlah 3 orang, anak yatim berjumlah 10 orang, dan fakir miskin berjumlah 250 orang.

4.1.4 Keadaan Mata Pencarian

Untuk mengatasi masalah sosial ekonomi di Desa Kayee Raya, perlu untuk tidak menyimpang terlalu jauh dari pendapatan dan mata uang yang mereka gunakan, yang dapat dilihat dari ambang batas perekonomian masyarakat secara keseluruhan di antara mereka yang memiliki ekonomi lemah, sedang, dan tinggi.

Sesuai dengan mata pencarian yang mereka tekuni, Informasi tentang pekerjaan yang mereka dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 4.2
Mata Pencarian Masyarakat Desa Kayee Raya

No	Keterangan	Jumlah
1.	Petani	12 Orang
2.	Buruh Tani	65 Orang
3.	Pemilik Usaha Pertanian	36 Orang
4.	Buruh Perkebunan	7 Orang
5.	Pemilik Usaha Perkebunan	13 Orang
6.	Buruh Usaha Peternakan	86 Orang
7.	Pemilik Usaha Peternakan	27 Orang
8.	Pemilik Usaha Perikanan	1 Orang
9.	Montir	1 Orang
10.	Tukang Batu	5 Orang
11.	Tukang Sumur	5 Orang
12.	Tukang Jahit	10 Orang
13.	Tukang Kue	8 Orang
14.	Tukang Anyaman	4 Orang
	Total	280 Orang

Sumber: *Desa Kayee Raya*, (2022).


Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa mata pencarian masyarakat Desa Kayee Raya ada berbagai macam, seperti: Petani berjumlah 12 Orang, Buruh Tani berjumlah 65 Orang, Pemilik Usaha Pertanian berjumlah 36 Orang, Buruh Perkebunan berjumlah 7 Orang, Pemilik Usaha Perkebunan berjumlah 13 Orang, Buruh Usaha Peternakan berjumlah 86 Orang, Pemilik Usaha Peternakan berjumlah 27 Orang, Pemilik Usaha Perikanan berjumlah 1 Orang, Montir berjumlah 1 Orang, Tukang Batu berjumlah 5 Orang, Tukang Sumur berjumlah 5 Orang, Tukang Jahit berjumlah 10 Orang,

Tukang Kue berjumlah 8 Orang, Tukang Anyaman berjumlah 4 Orang.

4.1.5 Tingkat Pendidikan

Tabel berikut memberikan informasi tentang tingkat pendidikan masyarakat:

Gambar 4.2 Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: *Desa Kayee Raya*, (2022).

Berdasarkan gambar 4.1 diatas maka dapat diilustrasikan bahwa klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Kayee Raya yaitu: Penduduk Buta Huruf berjumlah 45 orang, Penduduk Tidak Tamat SD/MIN berjumlah 85 orang, Penduduk Tamat SD/MIN berjumlah 142 orang, Penduduk Tamat SMP/MTsN berjumlah 220 orang, Penduduk Tamat

SMU/MAN berjumlah 123, Penduduk Tamat D1 tidak ada, Penduduk Tamat D2 berjumlah 10 orang, Penduduk Tamat D3 berjumlah 5 orang, Penduduk Tamat S1 berjumlah 30 orang, Penduduk Tamat S2 tidak ada, dan Penduduk Tamat S3 juga tidak ada di desa Kayee Raya.

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa klasifikasi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat Desa Kayee Raya, seperti: penduduk buta huruf berjumlah 45 orang, tidak tamat SD/MIN berjumlah 85 orang, Tamat SD/MIN berjumlah 142, Tamat SMP/MTsN berjumlah 220 orang, Tamat SMU/MAN berjumlah 123 orang, Tamat D1 berjumlah 0 orang, Tamat D2 berjumlah 10 orang, Tamat D3 berjumlah 5 orang, Tamat S1 berjumlah 30.

4.1.5 Potensi Desa

Sumber daya merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya pelaksanaan kebijakan dana desa, karena kurangnya sumber daya akan membuat implementasi kebijakan menjadi tidak efektif dan efisien. Ini menunjukkan bahwa jika sumber daya manusia tidak memenuhi syarat, hasilnya akan di bawah standar. Selain itu, jika sarana, prasarana, dan dana yang cukup tidak tersedia untuk membantu pekerjaan, itu akan menjadi negatif.

Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan meliputi:

1. Staf yang cukup dengan pengetahuan yang diperlukan;


2. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan kebijakan operasional;
3. Pengetahuan yang memadai dan cukup tentang perubahan implementasi lainnya, seperti bagaimana menerapkan suatu kebijakan;
4. Kekuasaan untuk mengawasi implementasi yang tepat dari kebijakan ini;
5. Infrastruktur dan fasilitas lain untuk mengoperasionalkan implementasi semuanya akan membantu penyampaian layanan publik selama implementasi kebijakan.

Karena sebagian besar masyarakat memiliki dan memanfaatkan sumber daya alam atau potensi desa tempat tinggalnya, maka peningkatan kinerja pelayanan publik di desa/gampong juga memerlukan partisipasi masyarakat. Tanpa keterlibatan masyarakat dalam peningkatan kinerja pelayanan publik, akan lebih sulit memberdayakan dan meningkatkan kualitas potensi desa. Akibatnya, lingkungan bertindak sebagai hub utama untuk memanfaatkan dan memproses sumber daya lainnya.

Di Desa Kayee Raya memiliki banyak potensi karena kaya akan sumber daya alam. Sebagian besar individu gampong di Kecamatan Kuala adalah pemilik usaha kecil, petani kebun, dan pedagang lokal. Akibat implementasi kebijakan alokasi dana desa dan alokasi anggaran daerah yang tidak terpakai, kita harus memastikan sejauh mana keterlibatan masyarakat mempengaruhi pembangunan desa. Pengalokasian dana desa diharapkan dapat

meningkatkan potensi masyarakat yang ada secara signifikan. Dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh dapat kita lihat potensi desa yang ada di Desa Kayee Raya yang sangat beragam pada gambar 4.2 dibawah ini:

Gambar 4.3 Potensi di Desa Kayee Raya



Sumber: *Desa Kayee Raya*, (2022).

Berdasarkan tabel diatas bahwa jenis potensi di desa kayee raya yaitu: Pertanian 40%, Perkebunan 30 %, Perternakan 30 %, Industri rumahan 20%, dan usaha kecil 8%. Kemudian pertumbuhan potensi Desa Kayee Rayajuga mengalami peningkatan, hal ini sesuai pernyataan Kepala Desa, Amrullah menjelaskan desa di Kabupaten Kuala baru ini memiliki potensi yang luar biasa; sebagian dari pertumbuhannya termasuk sawah dan perkebunan, dikelola oleh penduduk setempat dan swasta di Desa Kayee Raya. Kedua kemungkinan ini, yang sudah menjadi topik umum, sangat

penting bagi masyarakat. Karena kendala pengelolaan keuangan dan aset, pemerintah juga memberikan perhatian minimal pada potensi yang dikelola. Untuk memastikan legalitas usaha masyarakat, diberikan pelayanan berupa izin usaha dan administrasi lainnya.

4.2 Strategi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) merupakan sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa Kayee Raya. Dana tersebut ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kayee Raya maka diketahui jumlah Anggaran Dana Desa yang diterima untuk tahun 2020 sebesar Rp958.772.126,00 dan tahun 2021 Rp882.920.133,00. Berikut rincian Alokasi Anggaran Dana Desa untuk masing-masing bidang:

Tabel 4.3
Prioritas Penggunaan Anggaran Dana Desa Kayee Raya Tahun
Anggaran 2020-2021

No	Bidang	Anggaran	
		2020	2021
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 325.113.788,00	Rp 281.526.333,00
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 429.640.000,00	Rp 98.140.000,00
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 28.800.000,00	Rp 46.000.000,00
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp21.600.000,00	Rp10.000.000,00
5.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp198.200.000,00	Rp 176.400.000,00
6.	Pembiayaan	Rp45.781.662,00	Rp270.853.800,00
Total		Rp 958.772.126,00	Rp 882.920.133,00

Sumber: *Desa Kayee Raya*, (2022).

Pada tabel 4.3 diatas dapat diketahui bahwa total anggaran dana desa yang diterima oleh Desa Kayee Raya untuk tahun 2020-2021 adalah pada tahun 2020 sejumlah Rp 958.772.126,00 dan tahun 2021 Rp 882.920.133,00 yang penggunaannya diakolasikan ke 6 (enam) bidang diantaranya: Bidang penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 dialakosikan dana Rp 325.113.788,00 dan tahun 2021 Rp 281.526.333,00, untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa tahun 2020 Rp 429.640.000,00, dan tahun 2021 sebesar Rp 98.140.000,00, untuk bidang pembinaan kemasyarakat tahun 2020 Rp 28.800.000,00 dan tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp 46.000.000,00, bidang pemberdayaan kemasyarakatan desa

tahun 2020 Rp21.600.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp10.000.000,00 untuk bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa tahun 2020 dialokasikan Dana sebesar Rp198.200.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp176.400.000,00, dan terakhir untuk pembiayaan di tahun 2020 Rp958.772.126,00 dan tahun 2021 sebesar Rp270.853.800,00.

4.2.1 Tahapan pengelolaan Dana Desa di Desa Kayee Raya

Tahapan awal penyelenggaraan Alokasi Dana Desa terdiri dari Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban:

1. Perencanaan

Musyawarah desa di Kayee Raya meliputi perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah desa dan musyawarah dari masyarakat diperhitungkan untuk menentukan program Alokasi Dana Desa (ADD), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang dituangkan dalam peraturan Desa Kayee Raya merupakan hasil perencanaan ADD Musrenbangdes.

Berdasarkan informasi oleh kepala Desa Kayee Raya yaitu bapak Amrullah, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Pada proses tahap perencanaan awal melalui musrenbang desa. Musrenbang merupakan forum perencanaan pembangunan desa yang mengikutsertakan peserta dalam pembangunan desa sekaligus sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi, keresahan dan usulan masyarakat terkait upaya pemerintah. Karena sebelum melakukan musrenbang desa. Di dalam musrenbang desa tersebut hal yang harus di perhatikan itu ialah RPJMDes. Karena program yang dijalankan oleh pemerintah desa tidak lepas dari RPJMDes tersebut, contoh, usulan dari masyarakat ketika musrenbang desa sedang berlangsung namun tentap prioritas utama harus berdasarkan RPJMDes”.

Lebih lanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Kepala Urusan (Kaur) umum dan perencanaan, yaitu bapak Aris Munandar beliau menjelaskan:

“Usulan program berasal dari masyarakat desa. Dengan berbagai pertimbangan yang melibatkan *Tuha Peut* desa atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Musyawarah tersebut mendiskusikan kegiatan diantaranya, prioritas program yang diusulkan oleh masyarakat tersebut, kegunaan dan manfaat untuk masyarakat desa. Semua itu hal yang harus didiskusikan

agar setiap program yang dijalankan pemerintah desa bermanfaat terhadap masyarakat desa”.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Iskandar Muda, selaku masyarakat Desa Kayee Raya, melalui kutipan berikut ini:

“Musyawarah Musrenbang Desa untuk pengalokasian rencana pembangunan desa ini merupakan bagian dari proses perencanaan penggunaan dana desa. Serta diharapkan dapat memenuhi tuntutan masyarakat desa.”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Safwan, selaku masyarakat Desa Kayee Raya, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“akan selalu memberikan saran sebagai warga untuk melaksanakan rencana pembangunan desa, dan usulan tersebut akan dipilih kembali berdasarkan tindakan yang disetujui perangkat desa”.

Hasil dari wawancara diatas maka menunjukkan bahwa keterkaitan antara pelibatan partisipasi masyarakat dan penggunaan musyawarah sebagai strategi pengambilan keputusan dalam menyusun program Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan desa.

2. Pelaksanaan

Tanggung jawab pemerintah Desa Kayee Raya untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan dan pengeluaran untuk Desa Kayee Raya melewati rekening kas desa, dan dana yang disetujui ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Penyediaan papan kegiatan fisik di area kegiatan akan dilaksanakan di tingkat desa dengan gagasan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. Beroperasi sesuai dengan transparansi untuk memungkinkan masyarakat umum mempelajari prinsip-prinsip tentang program-program ADD yang digunakan. Berdasarkan informasi oleh kepala Desa Kayee Raya yaitu bapak Amrullah, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Dana yang digunakan sesuai dengan pemerintah pusat dan diatur oleh peraturan pemerintah desa, setiap program yang dijalankan oleh pemerintah desa harus konsultasi dengan kabupaten atau dinas terkait“.

Lebih lanjutnya, berdasarkan informasi yang diperoleh oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa, yaitu Ibu Devil Adhriathara, beliau menjelaskan:

“Terkait dana atau anggaran yang disalurkan oleh pemerintah pusat melalui rekening khusus desa, karena

dana yang masuk dari pemerintah harus masuk ke rekening desa. Serta dana tersebut dikelola oleh bendahara desa dengan atas persetujuan Kepala Desa. Untuk setiap penarikan dana desa tersebut hanya bisa dilakukan oleh bendahara desa dan kepala desa. Setiap pemasukkan serta pengeluaran uang harus dibuat laporan dan akan dipertanggung jawabkan di akhir tahun.

Setiap dana desa yang digunakan dilakukan dengan transparan melalui musyawarah bersama perangkat desa atau *Tuha Peut* dan berbagai tokoh masyarakat lainnya. Untuk program yang wajib. Di Desa Kayee Raya ialah pengajian, gotong royong, dan kegiatan keagamaan. Selain itu anggaran dana desa tersebut digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, sesuai intruksi pemerintah pusat, dan melakukan pemberdayaan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) agar desa menjadi mandiri. Pembangunan yang dilakukan di desa Kayee Raya seperti: pembangunan rumah untuk fakir miskin, pembangunan lorong antar dusun. aset desa dan pembangunan balai desa”.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Husaini Husen, selaku masyarakat Desa Kayee Raya, melalui kutipan berikut ini:

“Setiap tahun belum tentu ada pembangunan fisik, misalnya ditahun ini difokuskan untuk BUMG, karena dana yang diterima terbatas, dan tahun kemarin di fokuskan untuk sandang dan pangan yang dimana peraturan khusus dari kabupaten yaitu pasca covid, yang dimana setiap pembangunan sesuai dengan RPJM, dan program prioritas kepala desa ialah pemberdayaan masyarakat melalui BUMG”.

Hasil dari wawancara diatas Seperti diketahui secara luas bahwa pelaksanaannya diselesaikan dan dilaporkan di Desa Kayee Raya sesuai format yang telah ditentukan, secara konsisten sebulan sekali, dan pada akhir setiap tahapan kegiatan.

3. Pelaporan

Kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan dalam rangka melaksanakan tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajibannya mengenai pengelolaan uang daerah. Laporan tersebut ada yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), bersifat semesteran atau tahunan.

Berdasarkan informasi oleh kepala Desa Kayee Raya yaitu bapak Amrullah, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Setiap kegiatan selalu memiliki laporan kegiatan yang dibuat di awal dan di akhir sesuai dengan format yang dibutuhkan untuk pengajuan anggaran tahun berikutnya. Kemudian terkait dana desa, bahwa setiap penarikan dana tersebut diwajibkan ada laporan, dan setiap akhir tahun pemerintah desa melaporkan kepada kabupaten dibawah oleh dinas DPMG.

Namun untuk setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan terdapat TPK (Tim Pengawasan Lapangan) dan terbentuknya SK dibawah oleh Kepala Desa. Tugas bendahara desa mengelola dana desa dan mengeluarkan setiap anggaran yaitu antara Kaur masing masing. Contoh Kaur Pembangunan, bendahara akan menyalurkan dana yang telah ditentukan untuk Kaur Pembangunan tersebut. Setiap bendahara akan mencatat setiap laporan dan setiap pengembalian karena semua transaksi tersebut ada kuitansinya baik kepala desa maupun kaur desa”.

Hasil dari wawancara diatas diketahui bahwa pelaporan dilakukan pada setiap pemasukkan dan pengeluaran dana desa tersebut, serta pelaporan juga dilakukan pada setiap kegiatan pembangunan desa.

4. Penatausahaan

Berdasarkan informasi oleh kepala Desa Kayee Raya yaitu bapak Amrullah, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Bendahara Desa bertanggung jawab mengelola keuangan desa sendiri. Semua transaksi berjalan harus didokumentasikan oleh bendahara desa sebagai penerimaan dan pengeluaran. Semua transaksi keuangan didokumentasikan dengan cermat dan efisien oleh bendahara desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa dengan cara yang mudah dipahami, kebanyakan melalui pembukuan dan tanpa menggunakan jurnal akuntansi. Bendahara desa di Kayee Raya bertugas menangani tugas administrasi yang berkaitan dengan ADD, meliputi penerimaan dan pengeluaran kas yang didokumentasikan dalam buku kas umum, buku kas asisten pajak, dan buku bank.

Bendahara desa mencatat semua penerimaan dan pembayaran kas ke dalam Buku Kas Umum. Penerimaan, pengeluaran, dan transfer bank dicatat dalam Buku Bank secara bersamaan. Buku Kas Asisten Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat uang yang diterima dari pemungutan pajak dan uang yang dikeluarkan untuk pembayaran pajak ke Kas Negara. Untuk pendapatan dan pembiayaan, terdapat

buku pembantu yaitu Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan.

Semua penerimaan dan pengeluaran kas dicatat oleh bendahara desa dalam buku kas umum. Buku Bank melacak semua penerimaan bank, pengeluaran, dan transfer untuk sementara. Bendahara Desa memasukkan pembayaran pajak ke Kas Negara serta hasil pemungutan pajak ke dalam Buku Kas Asisten Pajak. Buku perincian pendapatan dan buku perincian pembiayaan masing-masing adalah dua sub-buku untuk pendapatan dan pembiayaan”.

Selanjutnya, dari hasil wawancara yang diperoleh dari Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa, yaitu Ibu Devil Adhriathara, beliau menjelaskan:

“Selain mencatat transaksi di Buku Kas Umum atau Buku Bank, Bendahara Desa juga mencatat kewajiban pajak yang dipotong/dipungut dari pembelian. Pungutan dan pemotongan pajak dicatat oleh bendahara desa pada kolom penerimaan Pajak. Pengurangan dan pungutan pajak dinilai berdasarkan penerimaan, sebagaimana disebutkan sebelumnya. Bendahara Desa memasukkan setoran yang disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dalam jangka waktu yang diperbolehkan ketentuan perpajakan pada kolom Pengeluaran Buku Asisten Pajak”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai penatausahaan dana Desa Kayee Raya bahwa setiap pencatatan seluruh transaksi khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa yang meliputi, penerimaan dan pengeluaran dana.

5. Pertanggungjawaban

Berdasarkan informasi oleh kepala Desa Kayee Raya yaitu bapak Amrullah, beliau menjelaskan sebagai berikut:“Pembangunan ADD untuk Pembangunan Desa dilakukan bersama masyarakat sebagai bukti pertanggung jawaban”.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak M. Yunus Arrahman, selaku masyarakat Desa Kayee Raya, melalui kutipan berikut ini:“setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, maka masyarakat mengetahuinya”.

Hasil dari wawancara diatas diketahui bahwa pertanggungjawaban dilakukan pada setiap kegiatan pembangunan dan segala bentuk penerimaan dan pengeluaran dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai tahapan pengelolaan dana desa di Desa Kayee Raya maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa yang di lakukan oleh Desa Kayee Raya ialah a) Perencanaan, dalam perencanaan pengelolaan dana desa, untuk membuat program Alokasi Dana Desa (ADD) yang akan digunakan dalam pembangunan desa

dengan pelibatan masyarakat, digunakan musyawarah sebagai metode pengambilan keputusan, b) Pelaksanaan, Setiap bulan dan pada akhir tahapan operasional di Desa Kayee Raya dilakukan dan dilaporkan secara konsisten sesuai pedoman yang telah ditetapkan, c) Pelaporan, pelaporan dana desa dilakukan pada setiap pemasukkan dan pengeluaran dana desa tersebut, serta pelaporan juga dilakukan pada setiap kegiatan pembangunan desa, d) Penatausahaan, setiap pencatatan seluruh transaksi khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa yang meliputi, penerimaan dan pengeluaran dana, dan e) Pertanggungjawaban, dilakukan pada setiap kegiatan pembangunan dan segala bentuk penerimaan dan pengeluaran dana desa.

4.2.2 Strategi Pembangunan Desa Melalui Dana Desa di Desa Kayee Raya

1. Perencanaan Pembangunan Melalui Dana Desa di Desa Kayee Raya

a. Proses perencanaan pembangunan di Desa Kayee Raya

Berdasarkan hasil oleh kepala Desa Kayee Raya yaitu bapak Amrullah, beliau menjelaskan:

“Proses perencanaan melibatkan seluruh elemen Desa Kayee Raya dari paling bawah yaitu Kadus (Kepala Dusun) hingga tingkat paling tinggi yaitu kepala desa. Pemerintah Desa Kayee Raya menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan

kewenangan yang mengarah pada perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. Pembangunan Desa Kayee Raya meliputi RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang disusun secara berjangka dan diterapkan dengan acuan pada peraturan Desa dan RPJMDes berjangka waktu 6 tahun”.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pemecahan masalah, maka program pembangunan akan lebih relevan dengan kebutuhan dan tuntutan nyata masyarakat.

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa, yaitu Ibu Devil Adhriathara, beliau menjelaskan:

“Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan atau perumusannya, anggota masyarakat yang mengikuti program perumusan menjadi konsumen sekaligus produsen. Masyarakat bergabung dengan program dan merasa memiliki keberhasilannya, yang memperkuat dorongan masyarakat untuk berpartisipasi di tahap selanjutnya.”

Peningkatan kualitas hidup penduduk desa harus menjadi tujuan pembangunan desa. Pembangunan pedesaan mencakup upaya dengan berbagai kegiatan untuk membantu orang menjadi mandiri, percaya diri, dan mandiri dari kerangka struktural. Ini juga mencakup

prakarsa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui distribusi uang dan layanan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

b. Ketentuan Program Pembangunan

Berdasarkan hasil temuan informasi oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa, yaitu Ibu Devil Adhriathara, beliau menjelaskan:

“Persyaratan program pembangunan Desa Kayee Raya banyak menekankan pada berbagai hal, seperti prinsip pembangunan berkelanjutan, ketentuan program pembangunan dalam RPJM Desa, dan Prioritas penggunaan dana desa yang perlu diprioritaskan. Karena topografi fisik, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan potensi ekonomi yang belum terealisasi, pembangunan pedesaan mendominasi wacana pembangunan daerah”.

c. Program Pembangunan Desa Kayee Raya

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Kepala Urusan (Kaur) umum dan perencanaan, yaitu bapak Aris Munandar beliau menjelaskan:

“Bahwa visi dan tujuan yang dituangkan dalam RPJM Desa menjadi pertimbangan dalam menyusun program prioritas pembangunan Desa Kayee Raya. Sebagian besar prakarsa pembangunan yang dilakukan selama ini lebih menekankan pada pembangunan fisik.

Namun, hanya sebagian kecil dari pembiayaan pembangunan yang digunakan untuk pemberdayaan dan pelatihan masyarakat. Program pembangunan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa menjadi isu utama pembangunan di Kayee Raya. Selain itu, keuangan desa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan dan keterbelakangan”.

2. Pelaksanaan Pembangunan Melalui Dana Desadi Desa Kayee Raya

a. Prosedur Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kayee Raya

Berdasarkan hasil wawancara oleh kepala Desa Kayee Raya yaitu bapak Amrullah, beliau menjelaskan prosedur pelaksanaan pembangunan di Desa Kayee Raya meliputi tiga hal pokok yaitu:

- 1) Musyawarah tingkat dusun, musyawarah tingkat desa, pengambilan keputusan, penyusunan RKP (Rencana Kerja Pembangunan Desa), pelaksanaan pembangunan oleh TPK (Tim pengelola kegiatan) dan penyusunan LPJ (Laporan Pertanggungjawaban).
- 2) Tanggung jawab untuk implementasi pembangunan harus diberikan kepada orang yang berwenang. Dalam hal ini, TPK adalah satu-satunya manfaat

dana desa, dengan desa hanya bertindak sebagai pengawas dan pendamping lapangan.

3) Tim TPK bertugas melakukan pengembangan.

Pemerintah terus memberikan dukungan. Penduduk Desa Kayee Raya yang menganggur sedang mengerjakan prosesnya melalui penggunaan metode kerja tunai tingkat tinggi. Gaji dibayarkan setiap akhir pekan. Pembangunan desa selama proses pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab TPK.

b. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara oleh kepala Desa Kayee Raya yaitu bapak Amrullah, beliau menjelaskan:

“Warga Desa Kayee Raya mengambil bagian dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, dalam hal pelibatan masyarakat. TPK dibentuk berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh masyarakat, yang juga bertugas mengelola dan melaksanakan pelaksanaannya.

Hasilnya, masyarakat diberi kuasa untuk melaksanakan pembangunan sebagai hasil dari tahapan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban”.

Selain itu juga, hasil wawancara oleh Sekretaris Desa Kayee Raya yaitu bapak Masykur, beliau menjelaskan:

“Penduduk Desa Kayee Raya terpaksa menyediakan tenaga kerja pembangunan karena penekanan struktur pada pekerjaan upahan. Keberhasilan pembangunan secara langsung dipengaruhi oleh masyarakat. TPK bertanggung jawab atas semua inisiatif pembangunan yang didanai dana desa. Meski TPK merupakan organisasi berbasis desa, semua anggotanya berdomisili di Desa Kayee Raya. Dari pengembangan program hingga penganggaran hingga pelaksanaan, TPK bertugas melaksanakan pelaksanaannya. Dalam skenario ini, desa berperan sebagai pengelola dan koordinator”.

Mobilisasi, suatu bentuk keterlibatan berdasarkan kemauan dan kesadaran, adalah solusi dalam masyarakat tetapi tidak dalam pertumbuhan. Proses perkembangan dalam beberapa hal mengubah manusia dari objek menjadi subjek dan aktor.

c. Target Penyelesaian Pembangunan

Target penyelesaian pembangunan dituangkan secara rinci dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa. Target penyelesaian pembangunan mempertimbangkan tingkat kesulitan bangunan.

Seperti yang diungkapkan, oleh Kepala seksi pemerintahan Desa Kayee Raya yaitu bapak T. Andri Rinaldi, beliau menjelaskan:

“Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk pengembangan berbeda-beda untuk setiap program. Volume program pengembangan memengaruhi durasi dan kecepatan program. Penyelesaian program pembangunan mempertimbangkan jangka waktu pembuatan LPJ agar tidak menghambat proses alokasi dana untuk tahap berikutnya”.

3. Evaluasi Pembangunan Desa di Desa Kayee Raya

Berdasarkan hasil wawancara oleh kepala Desa Kayee Raya yaitu bapak Amrullah, beliau menjelaskan:

a. Kendala Pembangunan

Masalah dengan pengembangan seringkali lebih bersifat teknis. Kendala teknis antara lain kurangnya tenaga kerja yang tersedia, tingkat kesulitan berdasarkan lapangan yang menyebabkan waktu pelaksanaan menjadi lebih lama dari yang diperkirakan, keterlambatan penyaluran dana desa akibat keterlambatan penyelesaian LPJ dan waktu pelaksanaan karena pembangunan setiap dusun memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda.

b. Upaya Mengatasi Kendala Pembangunan

Evaluasi terhadap program pembangunan yang telah terlaksana antara lain:

- 1) Dengan memperluas jumlah inisiatif yang meningkatkan kualitas sumber daya manusianya,

Desa Kayee Raya berharap dapat mencapai keseimbangan antara pembangunan, dan warga desa serta aparat desa.

- 2) Pemerintah desa memutuskan bahwa penting bagi infrastruktur untuk fokus memfasilitasi akses sederhana ke sektor komersial. dengan demikian secara tidak langsung menciptakan peradaban baru dalam hal budaya sosial ekonomi selain membangun infrastruktur.
- 3) Inisiatif pembangunan Kayee Raya tidak akan berhasil kecuali beberapa pihak berkolaborasi. Agar rencana pembangunan berhasil, semua pihak harus bekerja sama secara harmonis dan saling mendukung. tidak hanya dalam persiapan dan pelaksanaan program, tetapi juga dalam pemeliharaan dan pemeliharaan hasil-hasilnya, untuk menuai hasil jangka panjangnya. Selain itu, harus ada komunikasi yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat, terutama dalam hal informasi atau keterbukaan. keikhlasan dan kerelawanan dalam upaya memajukan masyarakat.

c. Hasil Pembangunan

Desa Kayee Rayaberusaha menciptakan kondisi dimana masyarakat merasa desa hadir dalam rangka menciptakan kesejahteraan warganya. Sehingga

program pembangunan yang ditetapkan didukung secara penuh oleh masyarakat. Pembangunan di Desa Kayee Rayameliputi pembangunan desa secara fisik.

Pemberdayaan adalah suatu proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif memulai kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisinya sendiri. Pembangunan fisik adalah pembangunan sarana dan prasarana masyarakat untuk mendukung pekerjaannya. Seperti yang diungkapkan oleh kepala Desa Kayee Raya yaitu bapak Amrullah, beliau menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam pembangunan fisik yang dilakukan berupa Membangun posyandu, memperbaiki kios pasar, membangun jembatan, Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll), dan membangun sistem drainase, tempat sampah, dan lampu jalan”.

Wilayah geografis desa Kayee Raya terdiri dari sawah, sehingga hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal di sana adalah jalan pertanian. Prioritas utama desa Kayee Raya adalah untuk memudahkan warganya yang bermata pencaharian sebagai petani mendapatkan tempat kerja. Kualitas penduduk akan meningkat jika aksesnya sederhana. Pembangunan jalan tani di Desa Kayee Raya sangat

menguntungkan karena warga tidak lagi harus bersusah payah mengangkut hasil panen. Hal ini menunjukkan bagaimana dana desa memiliki pengaruh yang besar terhadap penduduk setempat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rincian penggunaan dana untuk bidang pembangunan desatersebut antara lain:

Tabel 4.4
Rincian Pembangunan desa Tahun Anggaran 2020

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Sub Bidang Pendidikan	32.640.000,00
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.640.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	30.640.000,00
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	0,00
	Belanja Modal	0,00
2.	Sub Bidang Kesehatan	27.300.000,00
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	24.900.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	24.900.000,00
	Bantuan Insentif/Operasional Kader Pembangunan Manusia (KPM), Kader Petu	2.400.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00
3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo)	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	0,00
	Belanja Modal	0,00
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	20.000.000,00
	Belanja Modal	20.000.000,00

Tabel 4.4 Lanjutan

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	349.000.000,00
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	0,00
	Belanja Modal	0,00
	Pembangunan/Rehab Rumah Sehat Untuk Fakir Miskin (DG)	249.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	4.692.000,00
	Belanja Modal	244.308.000,00
	Lanjutan Pembangunan dan/atau Rehab Meunasah (DG)	100.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.923.000,00
	Belanja Modal	98.077.000,00
5.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	700.000,00
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	700.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00
	Total	429.640.000,00

Sumber: *Desa Kayee Raya*, (2022).

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan tahun 2020 senilai Rp429.640.000,00 yang terdiri dari sub bidang pendidikan senilai Rp32.640.000,00 sub bidang kesehatan senilai Rp27.300.000,00 , sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang senilai Rp20.000.000,00, Sub Bidang Kawasan Pemukiman senilai Rp349.000.000,00, dan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika senilai Rp700.000,00.

Kemudian, adapun rincian pembangunan desa pembangunan desa tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Rincian Pembangunan desa Tahun Anggaran 2021

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Sub Bidang Pendidikan	33.840.000,00
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.840.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	33.840.000,00
2.	Sub Bidang Kesehatan	63.300.000,00
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.400.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	42.900.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	42.900.000,00
3.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.000.000,00
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00
	Total	98.140.000,00

Sumber: *Desa Kayee Raya*, (2022).

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan senilai Rp 98.140.000,00 yang terdiri dari sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, dan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, implementasi strategi pembangunan masyarakat desa tersebut secara keseluruhan dapat dilihat bahwa strategi pembangunan desa yaitu: 1) Tahap perencanaan; Proses perencanaan melibatkan seluruh elemen Desa Kayee Raya dari paling bawah yaitu Kadus (Kepala Dusun) hingga

tingkat paling tinggi yaitu kepala desa. Pemerintah Desa Kayee Raya menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan yang mengarah pada perencanaan pembangunan Kabupaten Pidie Jaya. 2) Tahap pelaksanaan; musyawarah, Pelaksanaan pembangunan harus diberikan kepada penanggung jawab, Pelaksanaan pembangunan diberikan kepada tim TPK. 3) Tahap evaluasi; kendala pembangunan yang muncul lebih bersifat teknis. Untuk menyeimbangkan pembangunan dengan meningkatkan jumlah kegiatan yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk perangkat desa dan masyarakat, sambil mengevaluasi proyek-proyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Masyarakat sangat setuju dengan hasil pembangunan yang telah ditetapkan. Pembangunan fisik desa tersebut merupakan bagian dari pembangunan Desa Kayee Raya.

4.2.3 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Kayee Raya

Dalam beberapa hal, Desa Kaye Raya tetap berupaya mendorong pemberdayaan masyarakat. Meskipun beberapa dari inisiatif ini efektif, masih banyak area yang perlu ditingkatkan dan direalisasikan jika desa dan masyarakat ingin sejahtera. Sebagai kepala desa Kaye Raya, Bapak Amrullah telah menjelaskan berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat yang telah dicapai selama ini, beliau menjelaskan:

"banyak bentuk yang muncul dengan berbagai variabel, seperti infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat pada umumnya

dan bidang keagamaan, telah memberikan kontribusi terhadap realisasi penggunaan uang desa."

Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa:

"Salah satu contoh infrastruktur yang sudah selesai dengan memanfaatkan dana masyarakat adalah pembangunan parit dan jalan raya. Selain itu, dana desa ini digunakan untuk membangun rumah bagi warga kurang mampu, balai desa, dan infrastruktur pertanian selain memperbaiki masjid di Kaye Raya dan membeli kursi dan tenda untuk keperluan bersama".

Dengan mewajibkan masyarakat Desa Kaye Raya untuk bekerja dalam pembangunan desa yang merupakan bagian dari sektor fisik, pemerintah desa berupaya memberdayakan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Desa Kaye Raya serta membina kerjasama antar masyarakat. Warga Desa Kaye Raya yang mengerjakan pembangunan ini tetap mendapatkan upah yang layak meskipun dilakukan untuk kepentingan semua dan oleh warga Desa Kaye Raya. Dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat umum dan keagamaan selain infrastruktur.

Kemudian, dapat diilustrasikan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kaye Raya terdiri dari:

1. Pemberdayaan dalam Bentuk Fisik

Salah satu sektor yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemberdayaan adalah pembangunan sektor infrastruktur

jalan yang pada hakekatnya merupakan sektor yang menghubungkan berbagai jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan memiliki dua tujuan: mobilitas untuk membuka daerah yang lebih berkembang dan aksesibilitas untuk membuka daerah yang kurang berkembang. Membangun infrastruktur jalan menuju kawasan pemukiman merupakan salah satu proyek yang dilakukan dengan menggunakan dana desa untuk menjamin pemerataan pembangunan.

Kemudian, pembangunan parit-parit, lorong antar dusun, dan pembangunan rumah untuk fakir miskin juga menjadi bentuk pemberdayaan dalam bentuk fisik juga di Desa Kaye Raya karena dilakukan dengan cara bersama-sama oleh masyarakat desa Kayee Raya sebagai bentuk pembangunan guna mensejahterakan masyarakat desa Kayee Raya.

Selain itu, Salah satu cara untuk meningkatkan akses petani dalam melakukan kegiatan usaha tani adalah pembangunan infrastruktur jalan pertanian rakyat. Salah satu alasan pembuatan jalan untuk mendukung ekonomi lokal adalah karena alasan ini. Infrastruktur untuk jalan pertanian dibangun dari waktu ke waktu dengan dukungan masyarakat. Pembangunan jalan tani memang harus mempermudah kegiatan masyarakat sekitar. Hal ini karena petani terus terkena dampak negatif dari jalan umum

masyarakat karena jalan setapak yang masih kurang memadai, yang terus merugikan petani. Seperti diketahui, mayoritas masyarakat di Desa Kaye Raya adalah petani yang bercocok tanam padi, sayuran, dan hasil pertanian lainnya.

Pembangunan jalan pertanian diuntungkan oleh para petani karena memudahkan petani dalam melakukan operasi pembangunan infrastruktur jalan pertanian dan meningkatkan semangat petani untuk bercocok tanam karena lahan pertanian kini mudah dijangkau dengan kendaraan. Hal ini terkait erat dengan seberapa baik warga Desa Kaye Raya mampu beradaptasi dengan kebutuhannya.

Kemudian, pemberdayaan dalam bentuk fisik juga terdapat pada pendirian BUMG dalam bentuk pertokoan. Adanya inisiatif ini menunjukkan bahwa hal itu akan meningkatkan pendapatan penduduk desa Kaye Raya, karena yang akan mempergunakan BUMG tersebut berasal dari desa Kaye Raya itu sendiri. Pada bagian pemberdayaan masyarakat desa Kaye Raya Kecamatan Bandar Baru dibentuknya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang terealisasi dengan pembangunan 5 unit pertokoan dengan harga sewa senilai dua juta rupiah pertoko, hasil dari sewa toko tersebut akan menjadi kas

desa yang suatu saat bisa digunakan dalam sektor pembangunan lainnya

2. Pemberdayaan dalam Bentuk Non Fisik

Pemberdayaan dalam Bentuk Non Fisik melalui Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang adalah mitra dalam upaya desa untuk mempromosikan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam rangka menjalankan operasional PKK sebagai mitra desa dalam mencapai kepemimpinan desa menyediakan pembiayaan yang diambil dari dana desa. Inisiatif PKK yang berupaya memberdayakan kelompok perempuan desa untuk meningkatkan kemampuannya sebagai sumber pendapatan ekonomi dibiayai juga dengan dana desa.

Pemberian dana ini kepada perempuan untuk menginspirasi mereka adalah salah satu cara untuk membantu mereka mewujudkan potensi mereka untuk meningkatkan kehidupan dan mendapatkan akses ke sumber ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kaye Raya ialah a) Pemberdayaan dalam Bentuk Fisik, melalui pembangunan parit-parit, lorong antar dusun, dan pembangunan rumah untuk fakir miskin juga menjadi bentuk pemberdayaan dalam bentuk fisik juga di Desa Kaye Raya karena dilakukan dengan cara bersama-sama

oleh masyarakat desa Kayee Raya sebagai bentuk pembangunan guna mensejahterakan masyarakat desa Kayee Raya. b) Pemberdayaan dalam Bentuk Non Fisik, melalui Pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) yang merupakan mitra desa dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Adapun rincian pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di Desa Kaye Raya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6
Infografis Anggaran Bidang Desa Pemberdayaan di Desa Kaye Raya Tahun 2020-2021

No	Keterangan	Jumlah (Rp)
1.	Anggaran Tahun 2020	21.600.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
	a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur	12.000.000,00
	**Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00
	Belanja Barang dan Jasa	0,00
	**Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00
	**Sosialisasi Kamtibmas (DG)	5.000.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00
	**Pelatihan/Sosialisasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi	3.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
b.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.600.000,00
	**Bantuan Insentif/Operasional Pengurus dan Kader PKK (DG)	9.600.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00
2.	Anggaran Tahun 2021	10.000.000,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
a.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.000.000,00
**Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)		
**Barang dan Jasa		

Sumber: *Desa Kayee Raya*, (2022).

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa Kayee Raya menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat berabagai macam kegiatan guna memberdayakan masyarakat setempat seperti dengan adanya pada bidang peningkatan kapasitas aparatur ialah peningkatan kapasitas kepala desa, peningkatan kapasitas perangkat desa, Sosialisasi Kamtibmas (DG), dan Pelatihan/Sosialisasi Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi, selain itu juga terdapat Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga, seperti: Bantuan Insentif/Operasional Pengurus dan Kader PKK (DG). Total jumlah alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat desa Kayee Raya tahun 2020 yakni Rp21.600.000,00. Sedangkan anggaran dana desa bidang pemberdayaan masyarakat desa Kayee Raya tahun 2021 hanya dialokasikan Rp10.000.000,00 untuk kegiatan Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa), serta Barang dan Jasa, hal ini dikarena saat covid 19 tidak banyak melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat guna agar menghindari virus tidak menyebar ke masyarakat desa Kayee Raya.

Selain itu, adapun rincian penggunaan anggaran pemberdayaan yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 4.8
RINCIAN PENGGUNAAN ANGGARAN PEMBERDAYAAN
PEMERINTAH DESA KAYEE RAYA TAHUN ANGGARAN
2020-2021

No	Uraian	Anggaran	
		Volume	Jumlah
Tahun 2020			
1.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		4.000.000,00
	01. Pelatihan Sistem Keuangan Desa	2 Keg	4.000.000,00
2.	Terselenggaranya Kegiatan Kamtibmas		5.000.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		462. 000,00
	01. Kertas HVS	1 Rim	52.000,00
	02. Pulpen	3 Kotak	195.000,00
	03. Buku Tulis	2 Pack	170.000,00
	04. Spidol	1 Kotak	45.000,00
	Belanja Barang Konsumsi		2.050.000,00
	01. Air Mineral Gelas	30 Dus	600.000,00
	02. Air Mineral Sedang	3 Dus	180.000,00
	03. Snack	102 Kotak	1. 020.000,00
	04. Kopi dan Teh	50 Bungkus	250.000,00
	Belanja Benderal/Spanduk		488. 000,00
	01. Spanduk	2 Lembar	488. 000,00
	Belanja Jasa Honorarium		2.000.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ profesi/ konsultasi/ Narasumber		2.000.000,00
	01. Pemateri	8 OJ	2.000.000,00
3.	Pelatihan/Sosialisasi Tepat Guna		3.000.000,00
	Belanja Perjalanan Dinas		3.000.000,00
	01. Sosialisasi TTG		3.000.000,00
4.	Terbayarnya Insenti Pengurus PKK		9.600.000,00
	Belanja Jasa Honorarium		9.600.000,00
	01. Ketua PKK	12 OB	1.680.000,00
	02. Wakil PKK	12 OB	1.440.000,00
	03. Sekretaris PKK	12 OB	1.440.000,00
	04. Bendahara	12 OB	1.440.000,00
	05. Ketua Pokja 3 orang	36 OB	3.600.000,00

Tabel 4.8 Lanjutan

Tahun	Uraian	Anggaran	
		Volume	Jumlah
	Total		21.600.000,00
	Tahun 2021		
5.	Belanja Barang perlengkapan		3.900.000,00
	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos		500.000,00
	01. Pulpen		125.000,00
	02. Buku Tulis		50.000,00
	03. Map plastik		325.000,00
	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan		1.900.000,00
	01. Dokumentasi		400.000,00
	02. Cetak Laporan		200.000,00
	03. Fotokopy		1.300.000,00
	Belanja Barang Konsumsi		1.000.000,00
	01. Kopi		250.000,00
	02. Teh		500.000,00
	03. Snack		500.000,00
	Belanja Bendera /Spanduk		500.000,00
	01. Spanduk		500.000,00
	Belanja Jasa Honorarium		6.100.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		4.100.000,00
	01. Pembina		700.000,00
	02. Ketua		700.000,00
	03. Wakil Ketua		700.000,00
	04. Anggota 4 Orang		2.000.000,00
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Ahli/profesi/konsultasi/Narasumber		2.000.000,00
	0.1. Honor Narasumber		2.000.000,00
	Total		10.000.000,00

Sumber: *Desa Kayee Raya*, (2022).

Berdasarkan tabel 4.8 maka dapat diketahui bahwa anggaran pemberdayaan pemerintah desa kayee raya tahun

anggaran 2020-2021 digunakan untuk keperluan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Kayee Raya.

Adapun anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa Kayee Raya tahun anggaran 2020-2021 sebagai berikut:

Tabel 4.9
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KAYEE RAYA TAHUN ANGGARAN
2020-2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	
		2020	2021
1.	Pendapatan	958.511.451,00	882.920.133,00
	Pendapatan Transfer		
	Pendapatan Lain-lain	260.675,00	
	Jumlah Pendapatan	958.772.126,00	882.920.133,00
2.	Belanja		
	Belanja Pegawai	200.878.320,00	161.258.740,00
	Belanja Barang dan Jasa	245.090.468,00	257.707.593,00
	Belanja Modal	400.885.000,00	16.700.000,00
	Belanja Tidak Terduga	156.500.000,00	176.400.000,00
	Jumlah Belanja	1.003.353.788,00	612.066.333,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	44.581.662,00	270.853.800,00
3.	Pembiayaan		
	Penerimaan Pembiayaan	45.781.662,00	4.400.000,00
	SILPA Tahun Sebelumnya	45.781.662,00	4.400.000,00
	Pengeluaran Pembiayaan	00	275.253.800,00
	Pembentukan Dana Cadangan	00	18.300.000,00
	Penyertaan Modal Desa	00	256.953.800,00
	Pembiayaan Netto	45.781.662,00	270.853.800,00

Sumber: *Desa Kayee Raya, (2022).*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dilihat anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah desa Kayee Raya tahun anggaran 2020-2021 menunjukkan, pendapatan desa Kayee Raya tahun 2020 yakni berjumlah Rp958.772.126,00, sedangkan di tahun

2021 yakni berjumlah Rp882.920.133,00, dengan belanja tahun 2020 yakni berjumlah Rp1.003.353.788,00, sedangkan di tahun 2021 yang dikeluarkan hanya berjumlah Rp 612.066.333,00. Terakhir, pada pembiayaan netto tahun 2020 yakni berjumlah Rp45.781.662,00, sedangkan di tahun 2021 yakni berjumlah Rp270.853.800,00.

Mempelajari praktik budaya Muslim yang mencakup penghentian aktivitas manusia yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi diperlukan untuk memahami ekonomi Islam. Banyak akademisi juga terus memunculkan konsep-konsep baru ekonomi Islam. Tingkah laku seorang muslim dalam setiap kegiatan ekonomi syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar maqasid syariah terwujud dan terpelihara (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda).

1. Ekonomi Islam Bersifat *Rabbaniyah*

Pertama, ekonomi Islam adalah ekonomi ketuhanan (Rabbaniyah) karena bersumber pada Allah, mencari ridha Allah, dan menggunakan cara-cara yang tidak melanggar syariat-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam (Q.S. Al-Mulk [67] 15) yang artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan*(Q.S Al- Mulk [67] 15).

Akibatnya, semua kegiatan ekonomi manusia pada hakekatnya mencerminkan usahanya untuk taqarrub (mendekatkan diri kepada Allah) dan menaati perintah Allah.

Kedua, Menurut Islam, ekonomi bukanlah tujuan, melainkan kebutuhan manusia untuk hidup dan bekerja guna mencapai tujuan baik dalam perencanaan maupun administrasi. Aqidah dan risalah didukung dan dilayani oleh ilmu ekonomi. Sistem Islam adalah akidah. Karena Aqidah yang komprehensif tentang alam, kehidupan, dan manusia memberikan jawaban atas pertanyaan mendasar dan filosofis tentang manusia, seperti dari mana manusia berasal, apa tujuan hidup mereka, mengapa mereka ada, dan siapa yang pertama kali menciptakan alam semesta, seorang yang religius yang memiliki aqidah harus ikut serta dalam semua kegiatan Islam, baik dalam masyarakat maupun dalam perencanaan dan pelaksanaannya.

Ketiga, Sifat Rabbani ekonomi Islam mengacu pada kontrol internal atau hati nurani yang bekerja untuk memajukan urusan yang ditumbuhkan oleh iman dalam hati seorang Muslim dan menciptakan pengawas untuk dirinya sendiri.

Jika melihat pengelolaan alokasi dana desa sejak tahap perencanaan, dilihat dari justifikasi ekonomi Rabbaniyah yang dikemukakan di atas, yaitu Musrembang warga semua hadir dan dari wawancara warga yang mengatakan bahwa pengelolaan di dalam tahap pelaksanaan pembangunan, Infrastruktur dibangun dengan bantuan publik, dan laporan

pertanggungjawaban pemerintah juga dibuat. Karena yang disebut Rabbaniyah (ketuhanan) dalam pembangunan ekonomi Islam, aturan mengenai perencanaan dan pembahasan pertanggungjawaban atas alokasi aset/dana harus diikuti jika umat Islam ingin saling mengawasi dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan dan membuahkan hasil yang memuaskan.

2. Prinsip Pembangunan Ekonomi Islam

Ketika Islam memberikan pandangannya tentang pembangunan berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, gagasan pembangunan ekonomi pertama kali muncul untuk menjawab kebutuhan akan teori alternatif ialah yang dapat diterapkan pada pertumbuhan negara-negara Muslim. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa semangat dan cita-cita negara-negara Muslim tidak sesuai dengan gagasan pembangunan ekonomi ala Barat, yang telah dipraktikkan selama hampir dua abad di hampir semua negara. Kemajuan ekonomi negara-negara berkembang menjadi buktinya. Gagasan pembangunan Barat berdasarkan pola pikir kapitalisme, menurut banyak pencela, berpotensi merugikan pembangunan masa depan negara-negara Muslim ini.

Penjelasan diatas, menggambarkan pandangan Islam tentang pembangunan ekonomi, yakni:

- a. Pembangunan ekonomi Islam sangat beragam dan terdiri dari unsur material, moral dan spiritual. Pembangunan adalah kegiatan yang berfokus pada nilai dan tujuan. Ada ikatan yang tidak terpisahkan antara unsur material, moral,

ekonomi, sosial, spiritual, dan keuangan. Kebahagiaan yang ingin dicapai tidak hanya kebahagiaan dan kesejahteraan material di dunia, tetapi juga di akhirat.

- b. Manusia dan lingkungan budaya merupakan fokus utama pembangunan. Berbeda dengan gagasan pembangunan ekonomi modern, yang menekankan bahwa satu-satunya wilayah operasional pembangunan adalah lingkungan fisik, hal ini bertolak belakang dengan pembangunan Islam yang memperluas cakupan perkembangan pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia.
- c. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang kompleks, maka segala upaya harus difokuskan untuk mencapai keseimbangan antara berbagai komponen dan mencegah ketimpangan.
- d. Penekanan utama dalam pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumberdaya yang telah diberikan Allah kepada umat manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selain itu, dengan mengalokasikan sumber daya tersebut sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran, pemanfaatan sumber daya tersebut akan meningkat secara adil. Islam menganjurkan sikap syukur dan adil dan mengutuk sikap kufur dan zalim.

Menurut tanggapan dari beberapa responden yang diwawancarai dan gambaran pembangunan ekonomi Islam di atas, pengelolaan alokasi desa sangat penting tidak hanya untuk masalah

bangunan tetapi juga untuk tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini karena Ekonomi Pembangunan Islam menganut prinsip-prinsip pembangunan ekonomi tertentu. Agar perencanaan Musrebang membuahkan hasil yang ideal, Islam harus diperhitungkan, dan manusia secara keseluruhan harus memiliki pola pikir yang musyawarah. Begitu juga di dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat di Desa Kayee Raya, Islam mengajarkan kita untuk ikut serta dalam kebaikan agar tidak ada pikiran buruk yang membayangi seseorang. Tanggung jawab merupakan suatu tanggung jawab yang berat bagi seseorang, namun dalam hal ini masyarakat Desa Kayee Raya harus sama-sama menjaga apa yang telah diberikan oleh pemerintah karena merupakan tanggung jawab yang berat.

4.3 Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dampak ADD terhadap pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam hal alokasi ADD, sebagian besar ADD digunakan untuk kegiatan fisik (membangun sarana dan prasarana fisik), diikuti dengan peningkatan kesejahteraan perangkat desa dalam bentuk tunjangan dan kegiatan rutin. Pembangunan fisik dilakukan agar individu dapat memanfaatkan sarana prasarana yang ada untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Adanya pembangunan fisik ADD di desa dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dampak dari penggunaan dana desa terhadap masyarakat terbagi menjadi 2 yaitu:

1. Dampak positif

Dengan adanya dana desa, pemerintah dapat melaksanakan rencana yang telah disepakati bersama oleh pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga lembaga yang ada di Desa Kaye Raya. Peran dana desa dinilai sangat bermanfaat dalam pemberdayaan dan pembangunan infrastruktur di Desa Kaye Raya. Pemberdayaan masyarakat setelah adanya dana desa pembangunan dan pemberdayaan mulai mengalir lebih mudah dengan dana desa karena pekerjaan pembangunan infrastruktur desa seperti jalan dan parit dapat diselesaikan dengan uang tersebut. Saat ini terdapat jalan beton dan parit di sejumlah jalan desa yang sebelumnya tidak memadai.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan subjek penerima sekaligus objek penerima manfaat bagi masyarakat desa. Karena itu, pemerintah desa harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam penggunaan dana desa untuk pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Dalam wawancara dengan Bapak Amarullah selaku Kepala Desa Kaye Raya dikatakan bahwa:

"Dalam rangka meningkatkan berbagai komponen secara bertahap, seperti pemberdayaan penduduk,

kesejahteraan perempuan, dan sebagainya, dan untuk kepentingan berbagai sektor, maka pemerintah desa mengajak dan mendorong partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan. Salah satu contohnya adalah penggunaan kader Posyandu dalam industri kesehatan, serta pembelian pengadaan dan prasarana pendidikan di bawah umur (PAUD)".

Seperti yang diungkapkan juga oleh Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa, yaitu Ibu Devil Adhriathara, beliau mengatakan:

"Dampak pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa dapat membantu lingkungan untuk mendapatkan fasilitas dan akses yang dibutuhkan. Serta penggunaan dana desa jika di gunakan dengan jujur, transparan serta bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka dalam Islam ini sangat dianjurkan".

Hal ini juga disampaikan oleh bapak M. Yunus Arrahman, selaku masyarakat Desa Kayee Raya, melalui beliau mengatakan:

"Akibat Pembentukan dana desa ini telah bermanfaat bagi pembangunan sosial ekonomi dan budaya. mengatasi masalah sosial yakni spiritual, dan material penduduk. Namun, masyarakat merasa beban hidup sehari-hari mereka telah diringankan dengan

dibentuknya program dana desa yang membantu masyarakat miskin. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa kebutuhan materinya telah terpenuhi."

Hal ini juga disampaikan oleh bapak Iskandar Muda, selaku masyarakat Desa Kayee Raya, beliau menjelaskan:

"Dengan menghubungkan masyarakat ke desa terdekat, pembangunan jalan tani memudahkan akses masyarakat ke sawah dalam hal pembangunan infrastruktur. Pembeli dan penjual gabah bisa langsung menuju ke sawah menggunakan jalan pertanian tersebut".

Dari hasil wawancara diatas tentang dampak positif pengelolaan dana desa, dapat disimpulkan bahwa masuknya dana pembangunan desa dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan dapat meningkat jika ADD diaktifkan dengan cara yang memotivasi dan efisien. Salah satu cara untuk menilai kesejahteraan suatu masyarakat adalah dengan seberapa baik masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani warganya. Pembangunan berupaya mengurangi konflik kepentingan antara desa dan kota serta meningkatkan perekonomian desa.

Desa kini mampu mengelola pembangunan dan pemerintahannya sendiri berkat adanya ADD. Peluang ini memungkinkan pengembangan infrastruktur, sarana dan

fasilitas desa yang lebih sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa. Melalui upaya yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat, masyarakat dapat menggunakan ADD untuk meningkatkan produktivitas. Kegiatan yang mengedepankan pemberdayaan dapat mendorong anggota masyarakat untuk menggali potensi dirinya guna meningkatkan kualitas hidupnya.

5. Dampak negatif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa selain dampak positif juga menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat yaitu, Ketimpangan social.

Ketimpangan sosial adalah keadaan dimana terjadi ketegangan, ketimpangan atau ketidaksetaraan akses dalam menggunakan sumber daya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Husaini Husen, selaku masyarakat Desa Kayee Raya, beliau menjelaskan:

"Distribusi aset yang disediakan pemerintah yang tidak merata di masyarakat, khususnya di Kayee Raya, mempersulit masyarakat secara keseluruhan atau kelompok masyarakat tertentu untuk mendapatkan kembali kendali atas aset tersebut. Selain itu akibat dari ketimpangan social ini timbullah kecemburuan social diantara masyarakat. Sikap seperti itulah yang akan berdampak pada kurangnya integrasi dan interaksi pada

para anggota masyarakat lain. Perencanaan penggunaan uang yang tidak memadai di desa Kayee Raya menjadi penyebab rusaknya kerukunan masyarakat karena sewaktu-waktu dapat menimbulkan perselisihan antar warga desa".

Hasil wawancara diatas tentang dampak positif pengelolaan dana desa dapat disimpulkan bahwa terjadinya ketimpangan sosial pada masyarakat Kayee Raya.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai dampak penggunaan dana desa terhadap masyarakat di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru ialah a) dampak positif, setelah adanya dana desa pembangunan maka pemberdayaan masyarakat dapat meningkat. dan b) dampak negatif, ketimpangan sosial pada masyarakat Kayee Raya seperti ketidakmerataan pembagian-pembagian aset yang diberikan oleh pemerintah sehingga masyarakat atau pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya lagi. Selain itu akibat dari ketimpangan social ini timbullah kecemburuan social diantara masyarakat.

Kebijakan ekonomi adalah seperangkat pedoman yang mengatur tindakan yang terencana dan konsisten untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan sosial, yaitu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga negara melalui penyediaan layanan sosial atau bantuan keuangan, setara dengan kebijakan untuk kepentingan

pemerintah, yang misalnya mencakup semua kebijakan yang berasal dari pemerintah. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kesejahteraan rakyat sangat terikat dengan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi kebijakan sosial.

Menurut Islam, peran negara adalah menegakkan dan mengatur urusan rakyat, melindungi orang-orang miskin yang tinggal di wilayahnya, dan memastikan kesejahteraan mereka. Ekonomi Islam berkomitmen kuat untuk memerangi kemiskinan yang memperbudak umatnya. Islam melihat kemiskinan sebagai malapetaka yang harus diatasi, dan di antara sarana yang disediakan Islam untuk melakukannya adalah himbuan untuk bekerja dan menahan diri dalam konsumsi.

Sesuai dengan hasil penelitian di atas maka dampak penggunaan dana desa terhadap masyarakat di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru dalam Islam sudah memiliki pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak dan manfaat yang baik dari segi ekonomi dan sosial. Perbaikan infrastruktur desa Kaye Raya yang berdampak baik pada perekonomian pedesaan maupun kemudahan mencari pekerjaan dapat mendorong mobilitas. Dalam Ekonomi Islam, motivasi dibalik kegiatan ekonomi inilah yang pada akhirnya berdampak pada segala tindakan yang diambil dalam melakukan transaksi ekonomi selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam (Kajian di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya) ialah:

1. Strategi pembangunan masyarakat desa tersebut secara keseluruhan dapat dilihat bahwa strategi pembangunan desa yaitu: 1) Tahap perencanaan; Proses perencanaan melibatkan seluruh elemen Desa Kayee Raya dari paling bawah yaitu Kadus (Kepala Dusun) hingga tingkat paling tinggi yaitu kepala desa. 2) Tahap pelaksanaan; musyawarah, Pelaksanaan pembangunan harus diberikan kepada penanggung jawab, Pelaksanaan pembangunan diberikan kepada tim TPK 3) Tahap evaluasi; kendala pembangunan yang muncul lebih bersifat teknis. Kemudian pembangunan di Desa Kayee Raya meliputi pembangunan desa secara fisik. dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kaye Raya yaitu a)Pemberdayaan dalam Bentuk Fisik, melalui pembagunan parit-parit, lorong antar dusun, dan pembagunan rumah untuk fakir miskin b) Pemberdayaan dalam Bentuk Non Fisik, melalui Pemberdayaan

kesejahteraan keluarga (PKK) yang merupakan mitra desa dalam mewujudkan pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.


2. Dampak Penggunaan Dana Desa Terhadap Masyarakat di Desa Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Menurut Perspektif Ekonomi Islam ialah a) dampak positif, setelah adanya dana desa pembangunan maka pemberdayaan masyarakat dapat meningkat. dan b) dampak negatif, ketimpangan sosial pada masyarakat Kayee Raya seperti ketidakmerataan pembagian-pembagian aset yang diberikan oleh pemerintah sehingga masyarakat atau pihak-pihak tertentu berjuang untuk mendapatkannya lagi. Selain itu akibat dari ketimpangan social ini timbullah kecemburuan social diantara masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan data empiris yang diperoleh melalui metode penelitian seperti wawancara. Penulis membuat beberapa rekomendasi atau tujuan yang harus diperhatikan oleh mereka yang bertugas mengelola dana Desa Kayee Raya:

1. Kepada Kepala Desa Kayee Raya hendaknya menjalankan program pembangunan infrastruktur desa secara merata, agar masyarakat sebagai penataan desa yang bersih dan rapi.

2. Kepada masyarakat Kayee Raya agar mengusulkan program yang bermanfaat untuk masyarakat seperti pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan ekonomi kreatif agar sebagai penambah pendapatan masyarakat.
3. Kepada pemuda Desa Kayee Raya agar ikut berkontribusi serta memberikan usulan untuk pembangunan dan pemberdayaan di desa agar desa menjadi lebih maju dan mensejahterakan masyarakatnya.
4. Untuk peneliti selanjutnya agar selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembinaan masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Kambey, A. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 84-97.
- Andriani, U., & Zulaika, T. (2019). Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(2), 119-144.
- Antou, P., Rumatte, V. A., & Maramis, M. T. B. (2019). Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02).
- Alaslan, A. (2020). Gaya Kepemimpinan dan Pembangunan Desa. *Journal AdBis Power-STIASaumlaki*. 1(1), 97-111.
- Ardiana, I., Eva, P., & Tjukup, I. K. (2018). Kajian Yuridis Prioritas Penggunaan Dana Desa Dalam Kaitannya Dengan Otonomi Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 6(02), 1-18.
- Arifin, Z.M. (2018). Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *I(1)*, 1-21.
- Azizah, N.R. (2017). Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara). *Skripsi*. 1-95.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso.

- Borhan, J. T. (2008). Pemikiran pembangunan ekonomi berteraskan Islam. *Jurnal Usuluddin*, 27, 93-107.
- Dethan, M. A. (2019). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD): Suatu Pendekatan Teoritis. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 7(1), 15-19.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1).
- Gunawan, I. (2013). Metode penelitian kualitatif. Jakarta: Bumi Aksara, 143.
- Handiyono, V. J., & Lutfi, A. (2020). Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Desa Tahun 2018 (Desa Tambun dan Desa Segarajaya). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 101-119.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146-154.
- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10-19.
- Ishak, M., & Hasan, A. (2020). Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa. *Bongaya Journal for Research in Accounting (BJRA)*, 3(1), 9-19.
- Ismay, S.W. (2019). Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industri Pangan Aceh Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Desa Lampisang Kabupaten Aceh Besar). *Skripsi*. 1-93.
- Kartika, A., Yasintha, P. N., & Wismayanti, K. W. D. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara). *Jurnal Akuntansi Program SI*, 1(1).
- Kawowode, O., Tampi, G. B., & Londa, V. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(55).

- Kila, K. K. (2017). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. *Volume, 5*, 5188-5200.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1).
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Muslihah, S., & Siregar, H. O. (2019). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 7(1), 85-93.
- Mulatsih, S.L. (2020). 5 Indikator Pembangunan Ekonomi Desa yang Berhasil. Diambil Pada tanggal 23 oktober 2020. Dari <https://ekonomi.bunghatta.ac>.
- Nurhayati, N., & Ridwan, M. S. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 68-80.
- Partini, H. Evaluasi Pengelolaan Dana Desa (Dd) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbangkeng Utara. *ara*, 10(2), 101-119.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Runtu, F. R., Pakasi, C. B. D., & Pangemanan, L. R. J. (2019). Kajian Penggunaan Dana Desa Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Sonder. *Agri-Sosioekonomi*, 15(3), 473-480.
- Setiawan, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*, 11(2).
- Soleh, A., Susanto, F., & Susanti, R. (2017). Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa di Kecamatan Seluma Barat Kabupaten Seluma. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 5(2).

- Sugiyono, P. D. (2016). Data kualitatif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Tahir, E. (2018). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, Kendari*.
- Welan, V. P. R., Kawung, G. M., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Ekonomi Masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04).
- Ridha, F. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota kota langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252-276.
- Permatasari, E., & Hasan, K. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. In *Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)* 11. 186-194.
- Maulana, M. I. (2018). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Wulandari, S., Hafidhah, H., & Kobat, Y. (2020). Analisis Efektifitas Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar Periode 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1-20.
- Wulandari, S. (2019). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Rejosari Mataram Kec. Seputih Mataram Lampung Tengah) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Marekan, M., & Ansori, T. (2019). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Study Di Desa Galak Kec. Slahung Kab. Ponorogo. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 1(2), 117-128.

Ningsih, S. (2019). Peran Dana Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Air Beliti Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas). *IQTISHADUNA*, 2(1), 287-298.



LAMPIRAN I
PEDOMAN WAWANCARA

A. Jadwal Wawancara

1. Tanggal dan Hari :
2. Waktu Mulai dan Selesai :

B. Identitas Informan

- Nama :
- Jenis Kelamin :
- Usia :
- Jabatan :
- Pendidikan terakhir :

C. Wawancara dengan Kepala Desa Kaye Raya dan perangkat desa lainnya:

1. Bagaimana tahap perencanaan awal untuk pengelolaan dana yang diberikan pemerintah?
2. Atas usulan siapa program yang dijalankan pada desa ini?
3. Apakah sebelumnya kepala desa melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama masyarakat?
4. Dalam kegiatan musyawarah desa, hal-hal apa saja yang didiskusikan?
5. Apakah Dana yang digunakan sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat?
6. Program apa saja yang menjadi program wajib untuk desa ini setiap tahunnya?
7. Berapa anggaran dana desa yang dibeikan oleh pemerintah?

8. Apakah anggaran dana desa tersebut juga digunakan untuk pemberdayaan masyarakat?
9. Seperti apa Program pemberdayaan yang dianggarkan desa ini ?
10. Pembangunan apa saja yang dilakukan di desa ini selama masa jaabatan bapak kepla desa?
11. Apakah ada rekening khusus untuk anggaran dana desa?
12. Siapa yang betugas menyimpan dan melapor kan pengeluaran pemasukan dana desa?
13. Adakah prinsip transparansi dalam menggunakan dana desa?
14. Bagaimna bentuk pelaporan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dll?
15. Adakah tim lapangan untuk kegiatan Dan pembangunan yang dilakukan?
16. Bagaimana mekanisme atau brntuk tahap pelaksanaana anggaran dana desia di desa ini?
17. Apakah pelaksanaan dalam menggunakan dana desa sesuai dengan perencanaan diawal ?
18. Seperti apa tugas dari bendahara di kantor desa?
19. Apakah bendahara melakukan pencatatan Dan pelaporan dana desa?
20. Ada buku apa saja yang digunakan bendahara dalam menatat pengelola dana desa?

21. Bagaimana bentuk laporan dan pertanggung jawaban dana desa kepada caamat setempat? Apa saja yang dilaporkan Dan dipertanggung jawabkan?
22. Apakah di desa ini memiliki badan permusyawarahan desa?
23. Kapan laporan pertanggung jawaban dana desa dilaksanakan?

D. Wawancara dengan masyarakat

1. Apa saja pembangunan yang dilakukan di desa ini?
2. Pembangunan apa yang setiap tahunnya dilakukan di desa ini?
3. Adakah program yang dilaksanakan oleh kepala desa?
4. Apakah dana desa yang digunakan selalu dipaparkan Dan disampaikan kepada masyarakat secara transparan?
5. Apakah dalam perencanaan pengelolaan dana desa, kepala desa mengadakan musyawarah?
6. Program apa saja yang diberikan desa kepada masyarakat?
7. Adakah program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh desa?

LAMPIRAN II
DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.1 Kantor Desa Kaye Raya



Gambar 1.2 Gambar BUMG



Gambar 1.3 Wawancara dengan Tuha peut



Gambar 1.4 Wawancara Bersama Kepala Desa Kayee Raya



Gambar 1.5 Bendahara Desa Kayee Raya



Gambar 1.6 Masyarakat Kayee Raya



Gambar 1.7 Masyarakat Kayee Raya



Gambar 1.6 Masyarakat Kayee Raya